

**EVEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON
PENGANTIN DALAM MENURUNKAN ANGKA
PERCERAIAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT**



**OLEH:
MUTAHALLI HABIBI
NIM. 200402011**

**Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk
mendapat gelar Magister Hukum**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM
2023**

**EVEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON
PENGANTIN DALAM MENURUNKAN ANGKA
PERCERAIAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT**



**PEMBIMBING I : Dr. Hj. Teti Indrawati P., M. Hum.
PEMBIMBING II : Prof. Dr. L. Supriadi Bin Mujib, M.A**

**OLEH:
MUTAHALLI HABIBI
NIM. 200402011**

**Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk
mendapat gelar Magister Hukum**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM
2023**



UPT. TIPP UIN MATARAM
Plagiarism Checker Certificate



No : TIPP/01/PLGX/0775/2023

Sertifikat ini Diberikan Kepada :

Mutahalli Habibi (200402011)

Dengan Judul Tesis :

EVEKTIFITAS BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN

DALAM MENURUNKAN ANGKA PERCERAHAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Tesis Tersebut telah Melakukan Uji Cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found: 15%

Submission Date : 18-Jan-2023

Submission ID : 1986134469

UPT. TIPP UIN Matararam



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis oleh Mutahalli Habibi NIM 200402011 dengan judul “Peran Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin dalam Menurunkan Angka Perceraian di Kabupaten Lombok Barat” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: Januari 2023

Pembimbing I

Dr. Hj. Teti Indrawati Purnama, M.Hum
NIP. 197508201999032003

Pembimbing II

Prof. Dr. H. L. Subriadi bin Mujib, Lc., MA.
NIP. 197608252008011012

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana UIN Mataram
di_
Mataram

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis dengan judul: **“Evektifitas Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Menurunkan Angka Perceraian di Kabupaten Lombok Barat”**, yang ditulis oleh saudara **Mutahalli Habibi**, NIM: **200402011**, Program Studi: Hukum Keluarga Islam (HKI).

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam.

Mataram, 16 Januari 2023

Pembimbing II,



(Prof. Dr. H. L. Supriadi bin Mujib, LC., M.A.)

NIP. 197608252008011012

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana UIN Mataram
di_
Mataram

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis dengan judul; **“Evektifitas Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Menurunkan Angka Perceraian di Kabupaten Lombok Barat”**, yang ditulis oleh saudara **Mutahalli Habibi**, NIM: **200402011**, Program Studi: Hukum Keluarga Islam (HKI).

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam.

Mataram, 16 Januari 2023

Pembimbing I,

Perpustakaan UIN Mataram



(Dr. Hj. Teti Indrawati Purnama, M.Hum)

NIP. 197508201999032003

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis oleh Mutahalli Habibi NIM 200402011 dengan judul “Evektifitas Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin dalam Menurunkan Angka Perceraian di Kabupaten Lombok Barat” telah telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pascasarjana UIN Mataram Pada.

Tanggal: 27 Januari 2023

Tim Penguji:

Dr. Saprudin, S.Ag., M.Si
Ketua Sidang/Penguji

(.....)
Tanggal.

Prof. Hj. Atun Wardatun, M.Ag, Ph.D
Penguji Utama

(.....)
Tanggal.

Dr. Hj. Teti Indrawati Purnama. M.Hum.
Pembimbing/Merangkap Penguji

(.....)
Tanggal.

Prof. Dr. Lalu Supriadi Bin Mujib, Lc., MA.
Pembimbing/Merangkap Penguji

(.....)
Tanggal.

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Mataram



Prof. Dr. H. Fahrurrozi, MA
NIP. 197512312005011010

**EVEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON
PENGANTIN DALAM MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT**

OLEH :

MUTAHALLI HABIBI
NIM. 200402011

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseadch*) yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penggalan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, tehnik keabsahan data dengan triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi teori. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas bimbingan pranikah dalam menurunkan angka perceraian di Kabupaten Lombok Barat, Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pelaksanaan program bimbingan pranikah di KUA Gunungsari dan Batulayar dilaksanakan semenjak tahun 2017, dan hasilnya kurang evektif meskipun dirasakan manfaatnya oleh pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan pranikah, mereka cukup mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, karena secara praktik atau pelaksanaan bimbingan pranikah belum maksimal karena tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Pasal 8 ayat 4 menjelaskan pelaksanaan bimbingan pranikah atau kursus calon pengantin sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran sementara yang dilaksanakan prakteknya hanya sekita 1-2 jam saja artinya pelaksanaanya hanya satu kali pertemuan, Narasumber pelaksanaan bimbigan pranikah di KUA Gunungsari dan KUA Batulayar hanya sebatas pejabat setempat belum melibatkan konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang kompeten sesuai dengan keahlian yang dimasud.

Kata Kunci : Eektivitas, Bimbingan, Pranikah

**THE EFFECTIVENESS OF PRE-MARRIAGE GUIDANCE FOR
PROSPECTIVE GROOMS AND BRIDES IN REDUCING THE DIVORCE
RATE IN WEST LOMBOK REGENCY**

**BY:
NAME: MUTAHALLI HABIBI
Student ID Number. 200402011**

ABSTRACT

This research was field research conducted in the field or in the research location which was a place chosen as a location to investigate objective phenomena which occurs at that location by using qualitative approach. Data collection techniques were carried out by using interviews, observation and documentation techniques; data validity techniques used source triangulation, method triangulation, theory triangulation. The objective of this research was to know the effectiveness of pre-marriage guidance in reducing the divorce rate in West Lombok Regency. The results of the research showed that the implementation of the pre-marriage guidance program at Religious Affairs office (KUA) of Gunungsari and Batulayar have been implemented since 2017, and the results are quite effective because the benefits are felt by married couples who have attended pre-marriage guidance, they can live in good household lives although in practice the implementation of pre-marriage guidance has not been optimal yet because it is not appropriate with the Regulation of the Director General for Guidance of the Islamic Community Number: DJ.II/542 of 2013 concerning the Guidelines for pre-marriage Guidance implementation Article 8 paragraph 4 which explains that the implementation of pre-marriage guidance or courses for brides and grooms is carried out for at least 16 hours of lessons while in practice it is only carried out for around 1-2 hours. It means that the implementation is only one meeting, the informants for pre-marriage guidance at Religious Affairs office (KUA) of Gunungsari and KUA Batulayar are only limited to the local officials and have not involved marriage and family consultants, religious leaders and community leaders who are competent according to the expertise.

Keywords: Effectiveness, Guidance, Pre-marriage



فعالية إرشادات ما قبل الزواج للعرائس في خفض معدلات الطلاق في منطقة لومبوك الغربية

متحلي حبيبي

رقم التسجيل: ٢٠٠٤٠٢٠١١

مستخلص البحث

هذا البحث هو بحث ميداني يتم إجراؤه في الميدان أو في موقع البحث وهو مكان يختاره كموقع للتحقيق في الأعراض الموضوعية التي تحدث في ذلك الموقع باستخدام نهج نوعي. استخراج البيانات من خلال تقنية المقابلات والمراقبة والتوثيق، وتقنيات صحة البيانات مع تثلث المصدر، وتثلث الطريقة، وتثلث النظرية. يهدف هذا البحث إلى تحديد مدى فعالية الإرشادات قبل الزواج في خفض معدلات الطلاق في منطقة لومبوك الغربية. وخلصت نتائج البحث إلى أن تنفيذ برنامج إرشادات ما قبل الزواج في KUA (مكتب الشؤون الدينية) جونونج ساري وباتو لايار ينفذه منذ عام ٢٠١٧، وكانت النتائج فعالة للغاية لأن الفوائد يشعر بها الأزواج الذين اتبعوا إرشادات ما قبل الزواج، فهم قادرون على عيش حياة منزلية جيدة، على الرغم من أنه في الممارسة العملية لم يتم تعظيم تنفيذ إرشادات ما قبل الزواج لأنه لا يتوافق مع لائحة المدير العام لإرشاد المجتمع الإسلامي رقم: II/DJ/٥٤٢ لعام ٢٠١٣ حول المبادئ التوجيهية لتنفيذ إرشادات ما قبل الزواج المادة ٨ الفقرة ٤ التي توضح أن تنفيذ إرشادات ما قبل الزواج أو دورة العروس يتم تنفيذه على الأقل ١٦ ساعة من الدروس بينما في الممارسة العملية يتم تنفيذه حوالي ١-٢ ساعة فقط، أي أن التنفيذ هو اجتماع واحد فقط. يقتصر المصادر بتنفيذ إرشادات ما قبل الزواج في KUA جونونج ساري وباتو لايار على المسؤولين المحليين فقط ولم يشركوا مستشاري الزواج والأسرة والزعماء الدينيين وقادة المجتمع المحلي الأكفاء وفقا للخبرة المعنية.

الكلمات المفتاحية: فعالية، الإرشادات، ما قبل الزواج.



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Ruum Ayat; 21)*

Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada semua pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, diantaranya :

1. Dua orang terhebat dalam hidup penulis yaitu seorang ibu yang telah banyak berkorban dalam mendidik dan membesarkan ku, seorang ayah yang selalu berusaha banting tulang dan berjuang untuk bisa memberikan kehidupan yang layak bagi penulis sehingga bisa merasakan nikmatnya menuntut ilmu dan keduanya selalu memberikan support dan dukungan sepenuhnya dalam perjalanan penulis menuju kesuksesan dunia akhirat.
2. Istri dan anak-anakku yang tak kenal lelah dalam memberikan dukungannya sehingga penulisan tesis ini terselesaikan dengan sempurna.
3. Saudara-saudaraku yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan memberikan semangat dalam menjalani proses pendidikan ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah serta nikmat-Nya kepada seluruh hamba-Nya termasuk penulis yang selalu berjuang menimba lautan ilmu-Nya sehingga dengan Rahmat dan nikmat tersebut penulis bisa menyelesaikan tulisan sederhana ini. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta seluruh pengikut yang selalu mengamalkan sunnahnya sampai di akhir zaman.

Alhamdulillah robbil 'alamin penulis ucapkan, karena dengan izin Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang amat sederhana ini. Penulisan tesis ini menjadi salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program pascasarjana (S2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Mataram guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH).

Dengan segala usaha dan perjuangan serta bantuan bimbingan maupun arahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Masnun Thahir, M.Ag. Selaku Rektor UIN Mataram.
2. Prof. Dr. H. Fahrurrozi Dahlan, MA. Selaku direktur pascasarjana UIN Mataram.
3. Dr. Hj. Teti Indrawati Purnama, M. Hum dan Prof. Dr. H. Lalu Supriadi Bin Mujib, Lc., MA. Sebagai Dosen Pembimbing, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulisan tesis ini bisa selesai meskipun masih jauh dari kata sempurna.
4. Dr. Lalu Muhammd Nurul Wathan, M.Pd.I selaku sekretaris Prodi HKI UIN Mataram yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Ayah dan Ibuku, Istri dan Anak-Anakku beserta seluruh keluarga besarku yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang, teriring doa dan motivasinya sehingga penulis selalu optimis dalam menyelesaikan tulisan ini untuk menggapai kesuksesan hidup di dunia dan Akhirat.
6. Bapak H. Muhammad Roji'un, S.Ag. selaku kepala KUA Gunungsari, Bapak Azwani, M.HI selaku kepala KUA Batulayar dan segenap pegawai dan staf di KUA Gunungsari dan Batulayar yang telah banyak memberikan fasilitas dan kemudahan informasi serta bantuan demi terselesainya penulisan Tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Pascasarjana UIN Mataram yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka. *Amin*.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan di Program study Hukum Keluarga Islam UIN Mataram angkatan 2020, yang

telah mewarnai perjalanan hidup penulis selama bersama di bangku kuliah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan kesuksesan sepanjang hayat. *Amiin*.

9. Serta semua pihak yang ikut andil dalam menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu karena keterbatasan ruang. Penulis do'akan semoga semua kebaikannya dibalas oleh Allah SWT sebagai amal ibadah.

Penulis menyadari sepenuh hati bahwa tesis ini, hasilnya masih jauh kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada untuk kematangan di masa yang akan datang. Dengan selesainya tugas teis ini, penulis sangat berharap semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Mataram, Januari 2023
Penulis,

Mutahalli Habibi
NIM. 200402011

PEDOMAN TRANSLITERASI PENULISAN

1. Huruf Arab dan Latin.

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan	ض	ḍ
		ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṯ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ل	l
د	d	م	m
ذ	ẓ	ن	n
ر	r	و	w
ز	z	ه	h
س	s	ء	‘
ش	sy	ي	y
ص	ṣ		

2. Maddah atau Vokal Panjang.

Harakat dan Huruf	Tanda dan Huruf
ا - اى	â
ي - يى	î
و - وى	û
اي - اى	ai
او - وى	au

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
LEMBAR LOGO.....	ii
COVER DALAM.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI, BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH.....	7
1. Identifikasi Masalah.....	7
2. Batasan Masalah.....	7
3. Rumusan Masalah.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
1. Manfaat Secara Teoritis.....	8
2. Manfaat Secara Praktis.....	9
E. PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN.....	9
F. KERANGKA TEORI.....	16
1. Teori Efektivitas.....	16
a. Pengertian Efektivitas.....	16
b. Ukuran Efektifitas.....	17
2. Bimbingan Pranikah.....	20
a. Teori Bimbingan.....	20
b. Dasar Hukum Pelaksanaan Bimbingan Pranikah.....	22
c. Tujuan Pelaksanaan Bimbingan Pranikah.....	25


d. Penyelenggara Bimbingan Pranikah.....	28
G. METODE PENELITIAN	29
1. Pendekatan Penelitian	29
2. Lokasi penelitian	31
3. Kehadiran peneliti	31
H. SUMBER DATA	32
I. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	33
1. Observasi	33
2. Wawancara	34
3. Dokumentasi	35
J. TEKNIK ANALISIS DATA.....	36
1. Reduksi Data.....	36
2. Penyajian Data.....	37
3. Penarikan kesimpulan dan Verivikas.....	37
4. Validitas Data.....	38
K. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	38
BAB II BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON	
PENGANTIN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT..	40
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	40
1. Letak dan Keadaan Alam (Geografis).....	40
a. Batas Wilayah.....	50
b. Luas Wilayah.....	41
c. Kependudukan.....	42
2. Gambaran Khusus Lokasi Penelitian.....	42
a. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan	
Gunungsari.....	43
b. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan	
Batulayar.....	44
c. Sasaran Rencana Kerja KUA.....	45
d. Tujuan Yang Ingin dicapai KUA.....	46
B. Praktik pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA	
Gunungsari dan Batulayar.....	47

C.	Analisis Praktik pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Gunungsari dan Batulayar.....	63
BAB III	FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KUA GUNUNGSARI DAN BATULAYAR.....	69
A.	Faktor Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Gunungsari dan Batulayar.....	69
B.	Analisis Faktor Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Gunungsari dan Batulayar.....	73
BAB IV	EVEKTIFITAS BIMBINGAN PRANIKAH.....	75
A.	Data Kasus Perceraian di KUA Gunungsari dan Batulayar.....	75
B.	Analisis Evektifitas Bimbingan Pranikah di KUA Gunungsari dan Batulayar.....	85
BAB V	PENUTUP.....	87
A.	Kesimpulan.....	87
B.	Saran.....	89
	DAFTAR PUSTAKA.....	91
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	95

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Luas Wilayah Perkecamatan di Kabupaten Lombok Barat, 40
- Tabel 2.1 Daftar Peristiwa Perkawinan dan Kasus Perceraian di Gunungsari dan Batulayar Periode 2018-2021, 41
- Tabel 3.1 Data dan Profil Responden di Gunungsari dan Batulayar Periode 2018-2021, 41
- Tabel 4.1 Daftar Nama Kepala KUA Batulayar Periode 2004-sekarang, 45



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar Konsultasi
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Surat Penelitian
- Lampiran 4 Photo Penelitian



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu amalan sunnah yang disyariatkan oleh al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. sejalan dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yang halal dan bersih untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati dan ketenangan batin. Allah berfirman dalam Q.S. al-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*¹

Ayat tersebut menerangkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan ketenteraman, saling mencintai dan mengasihi serta saling meyakini, ketiganya merupakan pilar utama sebagai penyangga bangunan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 572.

keluarga dan rumah tangga, ketika salah satunya tidak ada maka dapat menggoyahkan sendi kekuatan bangunan rumah tangga. Berhasil tidaknya pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera tidak terlepas dari bagaimana pasangan mengetahui dan saling memahami hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77 dijelaskan bahwa.

Hak dan kewajiban suami istri bahwa, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka serta wajib memelihara kehormatan.²

Kewajiban tersebut harus dipahami dan masing-masing pasangan berupaya untuk memenuhinya, karena jika hanya salah satu diantara pasangan tersebut yang melalaikan kewajiban dapat menimbulkan persoalan apabila pasangan tidak menerimanya dengan baik. Kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010), 132

pasangan suami istri, terlebih lagi jika pengetahuan ilmu agama juga kurang mendalam menjadi penyebab terjadinya tindakan di luar norma dan tata aturan syariat dalam rumah tangga, sehingga memicu terjadinya percekocokan dalam rumah tangga dan tidak jarang akan berujung pada perceraian.

Baik suka maupun tidak suka, perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara pasangan suami-istri karena perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi meskipun telah mengupayakan berbagai cara demi keutuhan keluarga, Masing-masing tetap mempertahankan pendirian, keinginan dan kehendak sendiri. Mereka tidak mau dan tidak mampu untuk mengakui kekurangan masing-masing sehingga menyebabkan suatu masalah yang kecil dan sepele menjadi besar, bahkan berakhir dengan perceraian.

Walaupun ajaran agama melarang untuk bercerai, akan tetapi kenyataan seringkali tak dapat dipungkiri bahwa perceraian selalu terjadi pada pasangan yang telah menikah. Mereka tidak peduli apakah mereka menjalani kehidupan keluarga cukup lama atau tidak, romantis atau tidak, dan menikah secara megah atau tidak, perceraian dianggap menjadi jalan terbaik bagi pasangan tertentu yang tidak mampu menghadapi konflik rumah tangga atau konflik perkawinan. Sepanjang sejarah kehidupan manusia,

perceraian tidak dapat dihentikan dan terus terjadi, sehingga tidak sedikit orang merasa trauma, kecewa, sakit hati, dan mungkin mengalami depresi dan gangguan jiwa.

Pasangan suami istri yang bercerai di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahun hal ini membuat pemerintah mengupayakan pencegahan perceraian dengan terbitnya aturan pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi para calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah dalam pasal 18 dijelaskan :

Dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan akad nikah. Calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP-4) setempat.³

Kaitannya dengan bimbingan pranikah yang diterapkan dan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama sebagai pelaksanaan peraturan Dirjen Bimas Islam diharapkan dapat memberikan pemahaman yang memadai khususnya pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga.

³ Gamal Achyar, Samsul Fata, *Korelasi antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian*, <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>, 279-280

Menjaga hubungan antara suami istri dalam rumah tangga Islam dituntut agar senantiasa saling mencintai, saling menghargai dan saling menghormati, serta saling memahami. Namun kenyataannya kadang suami istri lupa dengan pedoman yang di turunkan oleh Allah dalam membangun rumah tangga, sehingga tergelincir dalam lembah pertengkaran yang hebat. Pertengkaran yang berujung kepadakekerasan dan perceraian merupakan hal yang sepatutnya dihindari dalam keluarga Islam, karena kekerasan dan perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Swt.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di kabupaten Lombok Barat, bahwa kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan, data kasus perceraian berdasarkan direktori putusan Pengadilan Agama Girimenang terbukti dengan angka perceraian periode 2018-2020 yakni 885-1448 kasus.⁴ Namun kasus perceraian di Lombok Barat mengalami penurunan pada tahun 2021 dengan angka perceraian menjadi 1130 kasus.⁵ Suhaeli mengungkapkan bahwa kasus perceraian di Pengadilan Agama Girimenang melonjak naik pada periode 2019-2020 dengan angka mencapai lebih dari 200 kasus. Namaun angka kasus

⁴Putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-giri-menang/kategori/perceraian.html di aksese pada 10 Juni 2022

⁵ Putusan3.mahkamahagung.go.id... di aksese pada 10 Juni 2022

perceraian terbut tersebar di dua kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara karena kita masih satu induk yaitu Pengadilan Agama Girimenag.⁶

Adapun data yang diperoleh dari Register pernikahan KUA Batulayar sejak 2018 s.d 2021 tercatat sebanyak 1070 peristiwa pernikahan dan KUA Gunungsari sebanyak 2609 peristiwa pernikahan sementara untuk kasus perceraian terjadi 82 kasus, dimana periode sebelumnya yakni tahun 2014-2017 kasus perceraian di Gunungsari dan Batulayar mencapai angka 133 kasus.⁷

Bimbingan pranikah bagi calon pengantin sudah dilakukan di KUA Gunungsari dan Batulayar. Secara teoritis, cakupan materi bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA sudah cukup baik dan representatif, karena kegiatannya meliputi tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban pasangan suami istri, kesehatan reproduksi perempuan, manajemen keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga. Namun, secara praktis, kenyataan dilapangan menunjukkan pelaksanaan bimbingan pranikah cenderung dianggap hanya sebatas seremonial atau sekedar formalitas

⁶ Suhaili, Kasubag perencanaan, IT dan Pelaporan pengadilan Agama Girimenang wawancara, 5 Juni 2022

⁷ KUA Gunungsari dan Batulayar, *Observasi* oktober-November 2022

saja. Sebagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama Batulayar pada tanggal 14-15 juni 2022 yang seharusnya diikuti oleh sekitar 40 pasangan calon pengantin namun yang hadir pada saat itu hanya sekitar 18 pasang calon pengantin.⁸

Terkait dengan pelaksanaan bimbingan pranikah peneliti juga melakukan wawancara bersama penghulu KUA Kecamatan Batulayar merangkap petugas BP4. Syamsul Hadi mengatakan.

bahwa secara umum pelaksanaan bimbingan pranikah di bagi menjadi dua ada yang bersifat kolektif dan dilakukan dalam kurun waktu 16 jam pertemuan dengan pedoman dan materi yang terstruktur. Sedangkan yang kedua adalah bimbingan pranikah yang bersifat mandiri yaitu dilakukan oleh petugas kepada minimal satu pasang calon pengantin dan hanya dalam satu kali pertemuan.⁹

Mengenai Program ini kepala KUA Batulayar juga mengungkapkan bahwa.

Pelaksanaan Bimbingan Pranikah sudah berjalan, akan tetapi masih banyak peserta Bimbingan Pranikah yang belum bisa menerapkan apa yang sudah di bekali selama Bimbingan kedalam kehidupan berkeluarga, sehingga

⁸ KUA Batulayar. *Observasi* pada tanggal 14-15 Juni 2022

⁹ Penghulu KUA kecamatan Batulayar, *Wawancara*, 15 Mei 2022

masih banyak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perceraian.¹⁰

Melihat kondisi tersebut bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di Kabupaten Lombok Barat khususnya di KUA Gunungsari dan Batulayar tetap dilaksanakan meskipun belum bisa maksimal, sehingga memungkinkan kasus perceraian masih tetap tinggi di kabupaten Lombok barat khususnya di wilayah kerja KUA Gunungsari dan Batulayar, maka hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian di KUA kecamatan Gunungsari dan Batulayar dalam rangka mengkaji lebih dalam mengenai bimbingan pranikah bagi calon pengantin, fokusnya pada Praktik pelaksanaan, dan faktor penghambat, serta Efektifitas Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin dalam Menurunkan Angka Perceraian di Kabupaten Lombok Barat.

B. Identifikasi, Batasan dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan bimbingan pranikah jika dilihat dari substansinya memiliki pengaruh besar dalam menurunkan angka perceraian, karena dalam praktik pelaksanaan bimbingan tersebut mengacu kepada konsep yang bersifat informatif, edukatif dan inovatif.

¹⁰ Kepala KUA kecamatan Gunungsari, *Wawancara*, 18 Mei 2022

2. Batasan Masalah

Penelitian ini akan difokuskan pada pemahaman tentang Efektifitas Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin dalam rangka menurunkan angka perceraian dengan menganalisa praktik Pelaksanaan, faktor penghambat pelaksanaan dan bagaimana Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin bisa menjadi solusi dalam menurunkan angka perceraian di kabupaten Lombok barat, adapun tempat yang akan di jadikan obyek penelitian adalah KUA kecamatan Gunungsari dan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.¹¹ Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut,

1. Bagaimana praktik pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kabupaten Lombok Barat?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kabupaten Lombok Barat?

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, 35

3. Bagaimana efektivitas bimbingan pranikah dalam menurunkan angka perceraian di Kabupaten Lombok barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah salah satu faktor penting dalam suatu penelitian, sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Sebagai konsekuensi dari permasalahan pokok, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan praktik pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kabupaten Lombok Barat.
2. Menjelaskan faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kabupaten Lombok Barat.
3. Menganalisis efektifitas bimbingan pranikah dalam menurunkan angka perceraian di Kabupaten Lombok Barat

D. Signifikasi dan Manfaat Penelitian

Secara spesifik, manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Sebagai upaya untuk melakukan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam khususnya mengenai efektifitas Bimbingan Pranikah

Bagi Calon Pengantin dalam Menurunkan Angka Perceraian di Kabupaten Lombok Barat.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi penyelenggara Bimbingan Pranikah dalam hal ini pihak KUA dan membantu para calon pengantin dalam memahami bahwa didalam sebuah pernikahan terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan sehingga tujuan dari pernikahan untuk membentuk keluarga bahagia dapat terwujud. Sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah rujukan atau sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan tugas penelitian yang sama.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pengulangan pembahasan maupun penelitian agar tidak terjadi dalam penelitian tesis saat ini maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang membahas tentang Peran Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Menurunkan Angka Perceraian. Oleh karena itu peneliti melakukan penelusuran di berbagai perpustakaan digital.

Dari penelusuran tersebut, penulis meemukan beberapa karya tulis ilmiah yang secara umum relevan

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis antara lain:

1. Tesis yang ditulis oleh Silma Millati yang berjudul “Peran Bimbingan Pranikah Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Tahun 2019)”¹². Tesis tersebut lebih fokus mendeskripsikan Konsep dan Strategi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah serta Peran Bimbingan Pranikah dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.
2. Tesis yang ditulis oleh Muchlisin, Mahasiswa Program Magister Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo, dengan judul, “Peran BP4 Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kecamatan Purwodadi)”¹³. Fokus penelitian Tesis ini lebih ditekankan pada mendeskripsikan dan menganalisa tentang bagaimana kinerja BP4 Kecamatan Purwodadi dalam memberikan bimbingan dan Konseling Keluarga bermasalah serta yang menjadi

¹² Silma Millati, *Peran Bimbingan Pranikah Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Keluarga (Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2019.

¹³ Muchlisin, *Peran BP4 Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Purwodadi)*, Tesis, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, Tahun 2017.

- pendukung dan penghambat kinerja BP4 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobongan.
3. Tesis yang ditulis oleh Aris Setiawan “Efektivitas Kursus Calon Pengantin” (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat) tahun 2018.¹⁴ Fokus tesis ini penelitian lebih ditekankan pada pemahaman tentang efektivitas kursus calon pengantin di KUA Metro dan Metro pusat, dalam penelitian ini juga dikaji masalah faktor pendorong dan penghambat dari pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan di masyarakat Metro dan Metro pusat sehingga kita bisa memahami tingkat keefektifan daripada pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut.
 4. Tesis yang ditulis oleh Kamaludin “Revitalisasi Bimbingan Suscatin Pra Nikah Dalam Mencegah Kekerasan Dan Perceraian Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Lombok Tengah” Tahun 2021.¹⁵ Fokus penelitian yang dilakukan dalam karya ilmiah ini adalah pada kajian tentang penyebab kekerasan dan perceraian dalam rumah tangga dan bagaimana revitalisasi pelaksanaan kursus calon pengantin dalam mencegah kekerasan dan perceraian dalam rumah tangga.

¹⁴ Aris Setiawan, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)* Tahun 2018.

¹⁵ Kamaludin, *Revitalisasi Bimbingan Suscatin Pra Nikah dalam Mencegah Kekerasan dan Perceraian dalam Rumah Tangga di Kabupaten Lombok Tengah*, Tesis Universitas Negeri Mataram Tahun 2021

5. Jurnal di tulis oleh Masnun Tahir “Evektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Menekan Angka Perceraian Di Wilayah Kerja Kua Kecamatan Batukliang” Tahun 2018.¹⁶ Fokus penelitian yang dilakukan dalam karya ilmiah ini adalah pada kajian tentang tingkat perceraian dan pelaksanaan kebijakan kursus calon pengantin seta evektifitas kebijakan kursus calon pengantin dalam menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA Kecamatan Batukliang.
6. Jurnal yang ditulis oleh Gamal Achyar dan Samsul Fata dengan judul, “Korelasi Antara Bimbingan Pranikah Dengan Perceraian Di Kabupaten Nagan Raya” (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya) Tahun 2018.¹⁷ Fokus penelitian yang dilakukan dalam karya ilmiah ini adalah pada kajian tentang, korelasi atau hubungan imbal balik antara pelaksanaan bimbingan pranikah dan kasus perceraian yang terjadi.
7. Jurnal yang ditulis oleh Rita Anriani dan Nurjannah dengan judul “Bimbingan Kelompok Pranikah Dalam Mencegah Perceraian Pada Calon Pengantin” tahun 2021.¹⁸

¹⁶ Masnun Tahir, *Evektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang*, Jurnal Musawa, Studi Gender dan Islam Vol. 17, No.1, Januari 2018

¹⁷ Gamal Achyar, Samsul Fata, *Korelasi antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian*, <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>, 279-280

¹⁸ Rita Anriani dan Nurjannah, *Bimbingan Kelompok Pranikah dalam Mencegah Perceraian Pada Calon Pengantin*” Journal homepage: <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/alittizaan> Tahun 2021

Penelitian ini lebih fokus pada urgensi dari pelaksanaan bimbingan untuk mencegah perceraian pada pasangan calon pengantin, karena semakin baik persiapan seseorang untuk melakukan pernikahan maka semakin kecil resiko perceraian yang akan terjadi.

8. Jurnal yang ditulis oleh Samsul Alam dengan judul “Pembinaan Pranikah Dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Sleman” tahun 2019.¹⁹ Penelitian ini lebih fokus pada pola pembinaan pranikah yang berimbas kepada pemahaman keagamaan bagi calon pengantin serta faktor pendorong dan penghambat pembinaan pranikah.

Dari beberapa penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini, adapun persamaannya adalah sama-sama membahas masalah keluarga dan bagaimana untuk menunjang keluarga tersebut menjadi bahagia dan sejahtera melalui pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah dan bagaimana petugas BP4 memaksimalkan perannya dalam membangun keluarga sakinah, dan sedapat mungkin terhindar dari kekerasan dan perceraian.

Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus pada epektifitas pelaksanaan

¹⁹ Samsul Alam, *Pembinaan Pranikah dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin di Kua Kecamatan Sleman*. Jurnal Bimbingan dan Konseling Vol. 4 No. 1, Bulan Desember Tahun 2019.

bimbingan pranikah dalam menurunkan angka perceraian, yang mencakup praktik pelaksanaan dan faktor penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah serta epektifitas bimbingan pranikah dalam menurunkan angka perceraian dimana penelitian yang serupa belum pernah dilakukan, sehingga diharapkan dengan penelitian ini akan mampu menambah wawasan keilmuan bagi para pembacanya.

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “efektif” yang berarti ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, mulai berlaku.²⁰ Dalam kamus Bahasa Inggris, *effective* berarti berhasil, mengesankan, berlaku, mujarab.²¹ Sedangkan Van Heove mengemukakan bahwa efektivitas adalah menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan.²² Disisi lain W.J.S. Poerwadarminta mengungkapkan bahwa efektivitas merupakan pencapaian tujuan dengan tepat atau

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemdikbud.go.id.

²¹ Jhon M. Echols dan Hassan sadily, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia* Jakarta: Gramedia, 2014, 157.

²² Masnun Tahir, *Epektifitas Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang*, Jurnal Musawa, Studi Gender dan Islam Vol. 17, No.1, Januari 2018, 11.

memilih tujuan-tujuan yang tepat dari beberapa alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari serangkaian pilihan lainnya.²³

Efektivitas merupakan jangkauan usaha suatu program sebagai suatu system dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diambil pengertian bahwa efektivitas merupakan alat ukur tercapainya tujuan suatu program atau kegiatan, sehingga efektivitas selalu dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Efektivitas dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu program, sejauh mana program yang dijalankan sesuai dengan sasaran dan tujuan seperti apa yang telah dirumuskan sebelumnya, karena perumusan sasaran, tujuan, dan jangka waktu diperlukan sebelum melaksanakan suatu program atau kegiatan, sehingga program atau kegiatan tersebut dapat diukur baik program jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya untuk mengevaluasi program dapat dilakukan melalui konsep efektivitas ini, program

²³ Abdullah Hasyim, dkk, *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi Dalam pandangan Islam* (Jakarta: BKKBN, 2008), 10-11

efektif berarti program yang dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

b. Ukuran efektivitas

Pencapaian suatu tujuan dikatakan efektif atau tidak berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:²⁴

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kabupaten Lombok Barat tujuan dari seseorang mengikuti Bimbingan itu untuk mendapatkan ilmu tentang hidup berkeluarga.

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan para implementer tidak tersesat dalam mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kabupaten Lombok Barat sudah menggunakan strategi yang benar untuk menarik perhatian calon pasangan suami istri yang hendak melangsungkan pernikahan,

²⁴ Sondang P. Siagian, *Managemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014, 78.

agar mereka semuanya bisa memaksimalkan program Kementerian Agama tersebut.

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan

Berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional, Kebijakan pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang ada di Kabupaten Lombok Barat ini mengacu kepada perintah dari Kementerian Agama Pusat.

d. Penyusunan program yang tepat

Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. Dengan Adanya Bimbingan Pranikah ini merupakan program yang sudah tepat yang harus diikuti oleh setiap calon pasangan suami istri.

e. Tersedianya sarana dan prasarana

Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. Sarana dan Prasarana untuk melangsungkan Bimbingan

Pranikah di Kabupaten Lombok Barat sudah cukup memadai, bahkan fasilitasnya pun sudah lengkap.

f. Pelaksanaan efektif dan efisien.

Baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuan. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang dijalankan sudah efektif dan efisien, daya tarik pengikut Bimbingan Perkawinan sudah tinggi, mereka beranggapan sangat senang sekali bahwa dengan adanya Bimbingan pranikah akan menambah wawasan untuk bekal kehidupan yang akan dilalui pada masa mendatang.

g. Sistem pengawasan yang bersifat mendidik

Bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut adanya system pengawasan dan pengendalian. Pelaksaaan Bimbingan Pranikah ini sudah langsung diawasi oleh Kementerian Agama pusat di Jakarta.

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya

“*Individual and Society*” yang dikutip Sudarwan Danim, menyebutkan ukuran efektivitas sebagai berikut:²⁵

- a) Tingkat kepuasan yang diperoleh. Berarti ukuran dalam efektivitas ini bisa secara kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan bisa juga secara kualitatif (berdasarkan mutu). Dengan adanya program Bimbingan Pranikah ini tingkat kepuasan peserta bimbingan sangatlah tinggi, pasangan suami istri merasa senang dengan adanya Program ini.
- b) Intensitas yang dicapai. Artinya memiliki kekuatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi. Sehingga dengan adanya program ini maka keinginan yang dicapai oleh peserta bimbingan pranikah sangat tinggi, yang awalnya mereka belum mempunyai bekal yang kuat dengan adanya program ini maka mereka akan mendapat ilmu-ilmu yang bisa mengantarkan ketenteraman keluarganya.

2. Bimbingan Pranikah

a. Teori Bimbingan

²⁵ Sudarwan Danim, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas kelompok*, (Jakarta: RIneka Cipta. 2012), 102.

Bimbingan adalah pelajaran tentang sesuatu pengetahuan atau kepandaian yang diberikan dalam waktu singkat.²⁶ Bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman dan pengarahannya yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah, keluarga serta masyarakat.²⁷

Sedangkan bimbingan pranikah atau disebut juga dengan istilah kursus calon pengantin adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.²⁸

Sejalan dengan pengertian di atas bahwa didalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Nikah Islam Departemen Agama Nomor Dj. 11/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin dalam pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan nikah/kursus calon pengantin ialah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan

²⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 134

²⁷ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Pres, 2010), 53.

²⁸ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), 4.

keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga.²⁹

Bimbingan pranikah juga diartikan sebagai pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga, dalam waktu yang relatif singkat.³⁰ Jadi, bimbingan pranikah merupakan pemberian bekal kepada calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Disamping itu juga, bimbingan pranikah juga bertujuan untuk mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan apalagi sampai terjadi perceraian.

Bimbingan pranikah juga merupakan salah satu tahap yang mesti ditempuh sebelum proses akad nikah dilaksanakan. Dalam praktiknya, bimbingan bimbingan pranikah diselenggarakan oleh Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan dengan Materi-materi meliputi:

a. Tatacara dan prosedur perkawinan

²⁹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Nikah Islam Departemen Agama Nomor Dj. 11/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.

³⁰ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : *DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2*

- b. Pengetahuan agama
- c. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga
- d. Hak dan kewajiban suami istri
- e. Kesehatan reproduksi
- f. Manajemen keluarga
- g. Psikologi perkawinan dan keluarga .³¹

Terkait dengan bimbingan pranikah, Syamsul Hadi mengatakan;

Bimbingan pranikah merupakan bimbingan yang diberikan oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ataupun pihak yang sudah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan dalam hal ini Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.³²

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin adalah:

³¹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 3

³² H. Syamsul Hadi, Penghulu KUA Kecamatan Batulayar *Wawancara* 12 April 2022

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga *Sakinah*
- d. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang pemberian wawasan perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin/bimbingan pranikah
- e. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kursus calon pengantin/ bimbingan pranikah.
- f. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota.
- g. Keputusan Menteri Agama Nomor 301 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu.
- h. Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah (pasal 18)

("Dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan akad nikah. Calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin (kursus calon pengantin) dari badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP-4) setempat.

- i. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin.³³

Pemerintah Indonesia merumuskan peraturan perundang-undangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan perkawinan atau lebih dikenal BP4. Pelestarian sebuah pernikahan akan sulit diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan harus diupayakan sedini mungkin, yaitu sejak sebelum terjadinya pernikahan. Maka pemerintah melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004, mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti

³³ Gamal Achyar, Samsul Fata, *Korelasi antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian*, <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>, 279-280

sebuah rumah tangga melalui program bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

Keluarnya surat edaran dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/PW.01/1997/2009 membuat gerak langkah pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin semakin jelas. Lahirnya peraturan-peraturan tentang bimbingan pranikah/kursus calon pengantin tersebut merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyelenggara memasukkan program bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai salah satu syarat prosedur pendaftaran pernikahan. Diharapkan dengan dilaksanakannya bimbingan pranikah tersebut akan memberikan wawasan dan bekal pengetahuan seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia khususnya dikabupaten Lombok barat.

3. Tujuan Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Segala sesuatu yang dikaji tentunya memerlukan tujuan yang jelas supaya setiap orang

yang membaca kajian tersebut mengetahui maksud secara umum tentang tujuan dari bimbingan itu sendiri:

a. Perubahan Perilaku

Hampir semua pernyataan mengenai bimbingan menyatakan bahwa tujuan bimbingan ialah menghasilkan perubahan pada perilaku yang memungkinkan orang yang dibimbing hidup lebih produktif. Artinya perubahan yang dulunya dirasakan takut, cemas dan tidak mempunyai cita-cita. Tapi setelah mendapatkan bimbingan tersebut maka akan terjadi perubahan pada diri seseorang sesuai dengan yang di harapkan.

b. Kesehatan Mental Yang Positif

Menurut Shertzer dan Stones menyatakan bahwa tujuan utama bimbingan adalah menjaga kesehatan mental dengan mencegah ketidak mampuan menyesuaikan diri atau gangguan mental.

c. Pemecahan Masalah

Krumboltz menyatakan bahwa alasan utama eksistensi bimbingan didasarkan pada fakta bahwa orang-orang yang mempunyai

masalah yang tidak sanggup mereka pecahkan sendiri mereka datang kepada konselor karena telah percaya bahwa konselor akan dapat membantu mereka untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.

Adapun tujuan dari bimbingan itu sendiri menurut Aunur Rahim Fakhri adalah:

- a. Membantu klien untuk mengembangkan pemahaman diri sendiri sesuai dengan kecakapan, minat, pribadi dan kesempatan yang ada.
- b. Membuat proses sosialisasi dan sensitifitas kepada kebutuhan orang lain.
- c. Memberikan dorongan didalam mengarahkan diri, pemecahan masalah, pengembalian keputusan dalam keterlibatan diri dalam masalah yang ada.
- d. Mengembangkan nilai dan sikap menyeluruh serta perasaan sesuai dengan penerimaan diri.
- e. Membantu didalam memahami tingkah laku manusia.

- f. Membantu klien untuk hidup didalam kehidupan yang seimbang dalam berbagai aspek, fisik, mental, sosial.³⁴

Tujuan bimbingan sebagaimana yang diungkapkan oleh para ahli di atas menunjukkan bahwa dalam proses bimbingan hal penting bagi konselor untuk menetapkan tujuan yang akan dihasilkan, setiap konselor akan memiliki tujuan sesuai dengan keahlian masing-masing. Maka dengan demikian konselor dijadikan sebagai orientasi sebelum, selama, dan sesudah proses bimbingan dalam mengarahkan.

Adapun tujuan bimbingan pranikah atau disebut juga dengan istilah kursus calon pengantin berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2 bahwa tujuan terbagi menjadi 2 yaitu tujuan khusus dan tujuan umum yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan umum. Yaitu mewujudkan Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

³⁴ Aunur Rahim Fakih, *Bimbingan dan Bimbingan dalam Islam*, (Yogyakarta: VII Press, 2001), cet. ke-2, 54.

- b. Tujuan khusus: 1) Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pranikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin, 2) Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pranikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.³⁵

Berdasarkan beberapa keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan pranikah bagi calon pengantin adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta mengurangi angka perselisihan yang akan menimbulkan perceraian dalam rumah tangga. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada calon pengantin agar mengetahui tentang tujuan perkawinan, mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam berkeluarga, bertetangga dan bernegara, menanamkan rasa keimanan dan berakhlakul karimah dalam menciptakan dan membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

4. Penyelenggara Bimbingan Pranikah

³⁵ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan bimbingan Pranikah: bahwa penyelenggara kursus pranikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara bimbingan pranikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.³⁶ Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan bimbingan pranikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan, lembaga atau organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 kecamatan. Penyelenggaraan bimbingan pranikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan

³⁶ Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2013 Pasal 3 Ayat 1. Tentang Penyelenggaraan bimbingan Pra Nikah

pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga.

Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan, lembaga atau organisasi keagamaan Islam selaku penyelenggara bimbingan pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.³⁷

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah kajian sistematis terhadap peningkatan jumlah pengetahuan manusia dan sebagai proses mengidentifikasi “fakta” atau “masalah” dengan maksud untuk memperoleh wawasan atau menemukan solusi yang tepat untuk itu. Pendekatan secara sistematis

³⁷ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2

ketika seorang peneliti mengikuti metode ilmiah tertentu. Fokus penelitian hukum dapat mengukur interaksi hubungan hukum terhadap nilai-nilai sosial.³⁸

Setiap penelitian membutuhkan pendekatan, Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena penelitian ini berupaya untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh bersifat alamiah dengan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menguatkan makna (data yang sebenarnya dan pasti) dari pada generalisasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena penelitian ini berupaya untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁹ Terdapat beberapa ciri

³⁸ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing 2020). 3

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2011), 4.

dalam sebuah penelitian kualitatif sebagaimana Margono mengatakan bahwa:

Penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri-ciri yaitu lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung, manusia merupakan alat (instrumen) utama pengumpul data, analisis data dilakukan secara induktif, penelitian bersifat deskriptif analitik, tekanan penelitian berada pada proses, pembatasan penelitian berdasarkan fokus, perencanaan bersifat lentur dan terbuka, hasil penelitian merupakan kesepakatan bersama, pembentukan teori berasal dari data, penelitian bersifat menyeluruh (holistik) dan makna sebagai perhatian utama penelitian.⁴⁰

Moh. Nazir menyatakan metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁴¹

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti mendeskripsikan masalah apa yang diselidiki dengan cara memaparkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya secara ilmiah kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu Epektifitas Bimbingan

⁴⁰ Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 36.

⁴¹ Andi Prastowo, *Memahami Metode...* 201-202.

Pranikah dalam Menurunkan Angka Perceraian di Kabupaten Lombok Barat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Lombok Barat bagian utara yaitu KUA Kecamatan Gunungsari dan Batulayar, alasan pengambilan lokasi ini supaya peneliti lebih mudah untuk pengambilan data penelitian mengingat Kabupaten Lombok Barat juga termasuk kabupaten yang cukup luas secara kewilayahan, sehingga peneliti mengambil dua kecamatan ini menjadi sampel dalam penelitian, selain itu juga di dua kecamatan ini juga termasuk wilayah masih banyak terjadi kasus perceraian.

3. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dilokasi penelitian berperan sebagai instrumen kunci, artinya peneliti adalah segala-galanya dalam penelitian dan akan menjadi penentu dari semua proses penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian dan mengikuti secara aktif penomena yang terjadi.

Kehadiran peneliti bukan untuk mempengaruhi subyek penelitian tetapi untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat serta meyakinkan kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu peran bimbingan

pranikah dalam menurunkan angka percaian di kabupaten Lombok barat.

H. Sumber Data

Lofland menjelaskan bahwa sumber data utama pada penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴² Dengan kata lain, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data utama (primer) dan sumber data tambahan (skunder).

Sumber data utama (primer) adalah data yang diperoleh langsung dari informen dengan menggunakan alat pengambil data secara langsung (wawancara langsung) pada informen sebagai sumber informasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah petugas BP-4 sebagai penanggung jawab program pelaksanaan bimbingan pranikah, Kepala Kantor Urusan Agama masing-masing kecamatan, pegawai/staf KUA sebagai panitia pelaksana, dan para peserta bimbingan pranikah baik yang sudah ataupun yang akan mengikuti program bimbingan pranikah

Sedangkan data skunder adalah data yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data ini berupa dokumen, laporan penting yang telah tersedia kaitannya dengan masalah peran bimbingan pranikah dalam

⁴² Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 157.

menurunkan angka perceraian di Kabupaten Lombok Barat, Sumber data lainnya yaitu berupa dokumen penting seperti data tentang bimbingan pranikah di masing-masing kecamatan, profil, program/kegiatan bimbingan pranikah, jumlah peserta yang mengikuti dan data penting lain yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

I. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian ialah untuk mendapatkan data. Sugiyono menyatakan apabila dilihat dari segi teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi, dan gabungan keempatnya.⁴³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data. Berikut beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti akan gunakan diantaranya:

a. Observasi

⁴³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), 62.

Observasi menurut Nasution, adalah dasar semua ilmu pengetahuan.⁴⁴ Dalam penelitian ini, jenis observasi yang peneliti gunakan adalah observasi partisipatif. Hal ini didasari karena dalam observasi partisipatif ini, peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang atau kegiatan yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung hal-hal terkait dengan pelaksanaan program bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Observasi ini dilakukan dengan mengamati fakta dari epektifitas bimbingan pranikah bagi calon pengantin untuk mendapatkan data dan gambaran umum tentang masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lexy J. Moleong, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu yang bertanya dan yang menjawab pertanyaan itu.⁴⁵

Wawancara dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

- a. Wawancara bebas, artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja kaitannya dengan apa yang diteliti.

⁴⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian...* 64.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

- b. Wawancara terpinpin, artinya pewawancara membawa daftar pertanyaan yang lengkap dan terperinci.
- c. Wawancara bebas terpinpin, artinya kombinasi antara interview bebas dan interview terpinpin.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terpinpin. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan data tentang masalah yang diteliti. Data yang dikumpulkan dalam penelitian melalui wawancara ini seperti data tentang praktik pelaksanaan bimbingan pranikah seperti lokasi pelaksanaan, waktu pelaksanaan panitia pelaksana, pemateri dan yang terpenting adalah anggaran pelaksanaan dari pemerintah, faktor penghambat pelaksanaan dan epektifitas bimbingan pranikah seperti berapa jumlah peserta yang hadir, jumlah kehadiran peserta bimbingan berdasarkan undangan yang disebar, partisipasi pemateri dalam kegiatan bimbingan pranikah, setelah melakukan wawancara tersebut barulah peneliti menemukan bagaimana epektifits bimbingan pranikah dalam menurunkan angka perceraian di kabupaten Lombok Barat. Adapun informen yang di wawancarai oleh peneliti adalah; 1) Kepala Kantor Urusan Agama sebagai pelaksana kegiatan, 2) pegawai/staf KUA sebagai panitia pelaksana

⁴⁶ Nasution, S, *Metode Research* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), 23.

kegiatan, 3) Para calon pengantin sebagai peserta kegiatan bimbingan pranikah sebanyak 12 orang (6 pasangan suami istri).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis yang merupakan informasi yang diperoleh lewat tulis-tulisan, dokumen-dokumen baik tulisan dalam bentuk kaya ilmiah, seperti jurnal ataupun tulisan-tulisan yang bisa dijadikan referensi guna melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, selain hal diatas dokumen berupa foto-foto maupun gambar kegiatan. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang profil Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, keadaan sarana dan prasarana, jumlah penduduk, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, struktur organisasi, sejarah berdirinya Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, dan yang terpenting adalah dokumen yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, seperti data tentang pelaksanaan, foto-foto dan lain-lain.

J. Teknik Analisis Data

Bogdan dan Biklen menjelaskan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya,

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁷ Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan analisis data secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, mulai dari pengumpulan data, penyajian data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi data.⁴⁸

Dalam penelitian kualitatif, analisis data bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.⁴⁹

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Adapun langkah-langkah atau proses analisis data ini dilakukan dengan tiga langkah, antara lain sebagai berikut:

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 248.

⁴⁸ Moleong. J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif ...*, 146.

⁴⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), 89.

1. *Reduksi Data (Data Reduction)*

Setelah peneliti terjun di lokasi penelitian, jumlah data yang diperoleh akan cukup banyak, oleh karenanya perlu dicatat secara teliti dan rinci karena mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Jadi, data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data dan informasi.

2. *Penyajian Data (Data Display)*

Setelah melalui proses reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan supaya data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Sugiyono menjelaskan bahwa penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya cara yang paling lumrah digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁵⁰

3. *Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verifyng)*

⁵⁰ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014),..., 95

Menurut Miles dan Huberman, pada penelitian kualitatif, tahap ketiga yang harus dilewati dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁵¹ Penarikan kesimpulan pada awal-awalnya masih bersifat sementara atau belum valid, sepanjang peneliti masih menemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada saat pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti di tahap awal itu didukung oleh bukti-bukti valid saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditarik di awal itu merupakan kesimpulan yang kredibel dan valid.⁵²

K. Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada obyek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, pengujian validitas data dapat dilakukan melalui uji kredibilitas data dengan cara triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terkait uji kredibilitas data dengan cara triangulasi ini, menurut Sugiyono, terdapat tiga macam triangulasi, yaitu: triangulasi

⁵¹ Sugiyono, Memahami..., 99.

⁵² Sugiyono, Memahami..., 99.

sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

Dalam aplikasinya, keabsahan data tersebut peneliti lakukan dengan menggunakan 4 cara yaitu ketekunan pengamatan, perpanjangan keikutsertaan, kecukupan referensi dan triangulasi.

L. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi, rumusan, dan batasan masalah, tujuan penelitian, signifikansi dan manfaat penelitian, dan penelitian terdahulu yang relevan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.


Bab Kedua, Praktik Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kabupaten Lombok Barat, meliputi peta wilayah kabupatenlombok barat, praktik pelaksanaan bimbingan pranikah, waktu dan tempat pelaksanaan, narasumber, materi kegiatan dan analisis praktik pelaksanaan bimbingan pranikah.

Bab Ketiga, Faktor Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Pranikah, meliputi, Faktor penghambat menurut perspektif penyelenggara bimbingan dan faktor penghambat perspektif peserta bimbingan pranikah seperti anggaran kegiatan bimbingan pranikah, keterbatasan waktu,

keterbatasan sarana dan prasarana, kehadiran peserta, kehadiran narasumber dan analisis faktor penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah.

Bab Keempat, Eektivitas Bimbingan Pranikah, meliputi, tingkat pemahaman peserta mengenai materi yang disampaikan oleh narasumber, implementasi hasil bimbingan dalam kehidupan keluarga.

Bab Keempat Penutup, Bab ini berisi kesimpulan, implikasi teoritis, dan saran.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Lombok Barat

1. Letak dan Keadaan Alam (Geografis)

Secara definitif Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2009 sudah memiliki sepuluh kabupaten/kota. Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki posisi koordinat bumi antara 115°05'12,04"-116°20'15,62" Bujur Timur dan 8°24'33,2"-8°55'19" Lintang Selatan dengan luas wilayah mencapai 1.053,92 km² (105.392 ha). Dari segi letak geografis, Kabupaten Lombok Barat berada paling ujung barat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas wilayah sebelah barat berbatasan dengan kota Mataram dan Selat Lombok, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok tengah, dan di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.⁵³ Dilihat dari topografi, bagian utara wilayah Kabupaten Lombok Barat merupakan daerah dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Batulayar dan Gunungsari begitu juga Kecamatan Narmada dan Lingsar yang terkenal

⁵³ Badan Pusat Statistik, Kabupaten Lombok Barat dalam Angka 2020 diakses pada tanggal 07 Oktober 2022.

dengan hasil pertanian dan perkebunan. Kecamatan Sekotong dan Lembar untuk bagian selatan. Curah hujan di daerah ini relatif tinggi sehingga menjadi pendukung bagi kegiatan di sektor pertanian.

Selain itu, di bagian utara terdapat aset wisata yang terkenal adalah lokasi wisata pantai sepanjang Kecamatan Batulayar selain itu juga terdapat lokasi pariwisata alam berupa pegunungan dengan pemandangan yang indah dan udara yang sejuk.

Bagian tengah meliputi Kecamatan Gerung, Kuripan, Kediri dan Labuapi merupakan wilayah dataran rendah yang memiliki potensi pertanian padi dan kacang-kacangan, didukung oleh hamparan lahan sawah yang luas dengan sarana irigasi yang memadai.

a. Batas Wilayah

Batas Wilayah Kabupaten Lombok Barat terletak pada :

Sebelah Utara	: Kabupaten Lombok Utara
Sebelah Selatan	: Samudera Indonesia
Sebelah Timur	: Kabupaten Lombok Tengah
Sebelah Barat	: Selat Lombok dan Kota Mataram

b. Luas Wilayah

Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1

Luas Wilayah Kecamatan
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020.⁵⁴

Kecamatan	Luas wilayah		Persentase
	KM	Hektar	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sekotong	529,38	52.938	50,23%
2. Lembar	62,66	6.266	5,95%
3. Gerung	62,30	6.230	5,91%
4. Labuapi	28,33	2.833	2,69%
5. Kediri	21,64	2.164	2,05%
6. Kuripan	21,56	2.156	2,05%
7. Narmada	107,62	10.762	10,21%
8. Lingsar	96,58	9.658	9,16%
9. Gunungsari	89,74	8.974	8,51%
10. Batulayar	34,11	3.411	3,24%

c. Kependudukan

Penduduk sebagai subyek maupun objek pembangunan merupakan variabel dependen yang utama, karenanya informasi mengenai kependudukan menjadi sesuatu yang penting untuk dicermati. Sensus penduduk tahun 2019 yang mencatat jumlah penduduk Kabupaten Lombok Barat sebanyak 694.900 jiwa. Angka ini meningkat menjadi 704.500 jiwa pada sensus penduduk

⁵⁴ Badan Pusat Statistik..., di akses 07 Oktober 2022.

2020. Bila dibandingkan dengan luas wilayah seluas 1.053,92 km², maka tercatat kepadatan penduduk sebesar 808 jiwa/km².⁵⁵

2. Gambaran Khusus Lokasi Penelitian

a. Data jumlah peristiwa perkawinan dan jumlah kasus perceraian di kecamatan Gunungsari dan Batulayar tahun 2018-2021. Dapat dilihat pada table 2.1.

Table 2.1

Jumlah peristiwa perkawinan

Dan kasus perceraian di Gunungsari dan Batulayar.⁵⁶

No	Wilayah				
	Gunungsari			Batulayar	
		perkawinan	perceraian	perkawinan	perceraian
3	2018	503	21	265	10
4	2019	369	15	230	7
5	2020	431	16	270	7
6	2021	423	6	305	4
7	Jml.	1.726	54	1.070	28

b. Data dan profil responden dari pasangan suami istri yang mengikuti kegiatan bimbingan pranikah di KUA Gunungsari dan Batulayar.

Table 3.1

⁵⁵ Badan Pusat Statistik..., di akses 07 Oktober 2022.

⁵⁶ Register pernikahan KUA Gunungsari dan Batulayar

Profil responden
Dari Kecamatan Gunungsari dan Batulayar.⁵⁷

No	Nama		Alamat	Pekerjaan		Menikah
	Suami	Istri	Desa/Kec.	Suami	Istri	
1	M. Saleh	Sri Wahyuni	Jatisela, Gunungsari	Pedagang	Ibu Rumah Tangga	Tahun 2017
2	Ahmad Sanusi	Maisarah	Midang, Gunungsari	Buruh/ Mantan TKI	Ibu Rumah Tangga	Tahun 2017
3	Mawardi	Suhartini	Mambalan Gunungsari	Guru	Pedagang	Tahun 2018
4	Hamzanwadi	Maira widya S.	Senggigi, Batulayar	Buruh	Guru MI	Tahun 2017
5	Lukmanul H.	Ernita	Bangkaung, Batulayar	Pegiat Sosial	Ibu Rumah Tangga	Tahun 2019
6	Zulfakar	Emiy Suryantin	Meninting, Batulayar	Bisnis	Ibu Rumah Tangga	Tahun 2019

- c. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunungsari
Sejak dibentuknya Kementerian Agama tanggal 03 januari 1946, selang beberapa bulan lahir pula Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan di seluruh Indonesia, termasuk KUA Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat, Kantor Urusan Agama (KUA)

⁵⁷ Pasangan suami istri yang sudah mengikuti bimbingan pranikah, wawancara, Sabtu-Ahad 28-29 Januari 2023

Kecamatan Gunungsari berdiri pada tahun 1993 yang sebelumnya Kantor Urusan Agama untuk wilayah utara kabupaten lombok barat berada di satu tempat yaitu di kecamatan Narmada.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunungsari, sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat Adapun visi dan misi dari KUA Kecamatan Gunungsari sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya keluarga muslim Kecamatan Gunungsari yang bahagia dan sejahtera baik material dan spiritual mampu memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang bernuansa Akhlakul Karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Misi

- a. Meningkatkan pelayanan prima dalam Pencatatan Nikah, mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh Buku Nikah.
- b. Meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintah tingkat Kecamatan dibidang keagamaan.
- c. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan BP.4 Kecamatan.

- d. Meningkatkan pembinaan Keagamaan dan Ibadah social lainnya bagi Umat Islam lewat program lintas sektoral.
 - e. Meningkatkan pembinaan Kepenghuluan.
 - f. Meningkatkan pembinaan Keluarga Sakinah
 - g. Meningkatkan peran dan fungsi LPTQ Kecamatan
 - h. Meningkatkan kerjasama dengan pihak kecamatan untuk mengaktifkan Lembaga Amil Zakat (LAZ)
 - i. Meningkatkan kerjasama selaku PPAIW dengan instansi terkait dalam menertibkan tanah Wakaf, baik lewat prona maupun swadaya murni masysarakat.
 - j. Meningkatkan pelayanan, pembinaan dan bimbingan kepada Jamaah Calon Haji.⁵⁸
- d. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulayar

Kecamatan Batulayar adalah termasuk keamatan yang berada paling ujung sebelah utara dari Kabupaten Lombok Barat, karena wilayah Kecamatan Batulayar secara langsung menjadi wilayah perbatasan antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Utara.⁵⁹ KUA Kecamatan Batulayar adalah salah satu dari sepuluh KUA di Kabupaten Lombok Barat yang diresmikan pada Bulan Maret Tahun 2004.

⁵⁸ Dokumen KUA Kecamatan Gunungsari

⁵⁹ Badan Pusat Statistik, Kabupaten Lombok Barat dalam Angka 2020 diakses pada tanggal 09 Oktober 2022.

Semenjak berdirinya KUA Kecamatan Batulayar hingga saat ini sudah dipimpin oleh lima orang kepala KUA yaitu;⁶⁰

Table 4.1
Daftar Nama Kepala KUA Batulayar
Periode 2004-sekarang.⁶¹

No.	Nama	Periode
1.	H. Luthfi Mukhtar	Periode 2004-
2.	H. Mujtahidin, Lc.	2007
3.	H. Syamsul Hadi, S.Ag.,	Periode 2007-
4.	M.Ag	2015
5.	Suhaidi, S.HI	Periode 2015-
	Azwani, S.Ag., M.HI	2019
		Periode 2019-
		2021
		Periode 2021-
		sekarang

Adapun visi dan misi dari KUA Kecamatan Batulayar adalah sebagai berikut :

⁶⁰ Dokumen KUA Kecamatan Batulayar

⁶¹ Dokumen KUA Kecamatan Batulayar

Visi

Terwujudnya masyarakat Islam yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia yang terpancar pada prilaku sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Misi

- a. Pengembangan Keluarga Sakinah
 - b. Meningkatkan Kesadaran Hukum
 - c. Meningkatkan kesadaran Berzakat dan Berwakaf.
 - d. Meningkatkan pelayanan kepada Jamaah Haji.
 - e. Pemberdayaan lembaga Keagamaan.
 - f. Memperkokoh kerukunan antar umat beragama.⁶²
- e. Sasaran Rencana Kerja KUA

Untuk mengatur dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, KUA menjabarkan dalam sasaran rencana kinerja sebagai berikut:

1. Mengadakan peningkatan sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan publik dalam pencatatan nikah dan rujuk, melalui peningkatan dan pemanfaatan sistem management nikah (SIMKAH).
3. Meningkatkan pembinaan dan kualitas keluarga sakinah sehingga terwujud kemandirian keluarga.

⁶² Dokumen KUA Kecamatan Batulayar

4. Meningkatkan sistem pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial yang profesional dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
 5. Mewujudkan pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal dan kehidupan umat beragama Mewujudkan pelayanan haji yang memuaskan dan berkualitas sehingga terwujud jamaah haji yang mandiri.
- f. Tujuan Yang Ingin dicapai KUA
- Dalam memaksimalkan sasaran rencana kinerja tersebut, maka ditetapkan satu tujuan yaitu:
1. Mewujudkan sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan publik yang akuntabel.
 2. Menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat dalam pencatatan nikah dan rujuk melalui sistem management nikah (SIMKAH), mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera.
 3. Mewujudkan sistem pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial yang profesional yang produktif untuk kesejahteraan umat.

4. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal dan kehidupan ummatberagama.
5. Meningkatkan pelayanan haji yang memuaskan dan berkualitas sehingga terwujud jamaah haji yang mandiri.

Dalam merespon tuntutan masyarakat, KUA diharapkan mampu bekerja secara efektif, efisien, profesional dan amanah. Kepala KUA sebagai pimpinan harus mampu tampil sebagai sosok yang kharismatik dan berwibawa sehingga mampu mengorganisir orang-orang yang menjadi bawahan.

B. Praktik Pelaksanaan⁴⁵ Bimbingan Pranikah di KUA Gunung Sari dan Batulayar

Pelaksanaan bimbingan pranikah tidak bisa dipisahkan dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, secara umum dapat digambarkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin diorientasikan untuk membimbing pasangan calon pengantin dalam memahami berbagai aspek dalam berumah tangga dengan nilai-nilai yang bermuara pada pengembangan potensi dan kapasitas pribadi yang dapat dijadikan sebagai pondasi yang kuat untuk menjadi pribadi yang bijaksana, dinamis, kreatif, dan berakhlak mulia dalam membina rumah tangga. Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin menjadi

sangat penting bagi para pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, karena disinilah para pasangan calon pengantin diingatkan pentingnya memperkuat kembali pondasi-pondasi keagamaan sebagai modal awal terciptanya kehidupan rumah tangga yang bahagia lahir dan batin.

Kegiatan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, sebagai wadah pemberian bekal bagi pasangan calon pengantin dalam membina mahlilgai rumah tangga. Di KUA Gunungsari dan Batulayar Kegiatan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin ini mulai dilaksanakan secara efektif pada tahun 2017, sebagaimana ditegaskan oleh Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Gunungsari.

Sebenarnya Peraturan yang mewajibkan setiap pasangan calon pengantin untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah dikeluarkan Kementerian Agama pada tahun 2013, akan tetapi di KUA Gunungsari ini pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin efektif dilaksanakan pada tahun 2017.⁶³

Sebelum melaksanakan bimbingan pranikah, para pasangan calon pengantin harus melengkapi berkas-brkas sebagai

⁶³ H. Zakaria, Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Gunugsari wawancara, 11 Oktober 2022

syarat pendaftaran dan mengikuti prosedur yang ada di KUA, adapun prosedur yang harus diikuti yaitu:

1. Calon pengantin harus melengkapi persyaratan KUA
 - a. Surat keterangan untuk nikah (N-1) dari kelurahan/desa.
 - b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal-usul calon mempelai (N-2) dari kelurahan/desa.
 - c. Surat persetujuan kedua calon mempelai (N-3)
 - d. Surat keterangan tentang orang tua (N-4) dari kelurahan/desa
 - e. Izin tertulis orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun (N-5)
 - f. Pas foto masing-masing 2x3 sebanyak 4 lembar
 - g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon pasangan pengantin yang belum berumur 19 tahun.
 - h. Izin dari atasannya/kesatuannya bagi anggota TNI/Polri
 - i. Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari satu orang.

- j. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang bercerai.⁶⁴
2. Setelah semua persyaratan di atas sudah terpenuhi, proses selanjutnya yang harus di tempuh oleh para pasangan calon pengantin adalah menyerahkan semua persyaratan ke pegawai KUA dan membayar administrasi untuk pernikahan. Selanjutnya pasangan calon pengantin akan mendapatkan bimbingan pranikah sesuai dengan jadwal di yang sudah ditentukan.

Sehingga dalam pelaksanaan bimbingan pranikah selain masalah persyaratan yang harus dilalui dan juga masalah teknis pelaksanaan juga beberapa hal yang menunjang praktik pelaksanaan bimbingan pranikah diantaranya:

1. *Waktu dan Tempat Pelaksanaan Bimbingan Pranikah*

Waktu pelaksanaan bimbingan pranikah yang telah disepakati, seperti yang dilakukan di Kecamatan Gunungsari dimana ditetapkan pelaksanaannya selama dua kali yaitu pada setiap hari selasa dan hari kamis setiap minggunya yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Gunungsari. Dengan jadwal 2 kali seminggu tersebut memungkinkan pelaksanaan

⁶⁴ KUA Kecamatan Batulayar *Observasi*, Oktober 2022

bimbingan pranikah tersebut dapat diikuti oleh beberapa pasang calon pengantin.⁶⁵ Seperti yang diungkapkan oleh Kepala KUA Gunungsari,

“Bahwa di KUA kecamatan Gunungsari dilaksanakan 2 kali dalam satu minggu dan setiap jadwal pelaksanaan bimbingan pranikah biasanya diikuti dua sampai tujuh pasang calon pengantin, malah bisa lebih namun terkadang tidak ada pasangan yang mengikuti karena secara kebetulan pada minggu tersebut tidak ada peristiwa pernikahan.”⁶⁶

Lain halnya di KUA Kecamatan Batulayar jadwal pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan Calon Pengantin di kecamatan Batulayar ditetapkan setiap hari kerja, jadwal tersebut di tetapkan dengan pertimbangan untuk memudahkan pelayanan bagi warga masyarakat,⁶⁷ sebagaimana disampaikan oleh Penghulu KUA Batulayar:

Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin di KUA Batulayar dijadwalkan setiap hari kerja dimaksudkan untuk kelancaran proses pelayanan pencatatan perkawinan serta memberikan peluang kepada calon pengantin bisa datang

⁶⁵ KUA Gunungsari *Observasi* pada Oktober-November 2022

⁶⁶ H. M. Roji'un, Kepala KUA Gunungsari, *wawancara*, Gunungsari 11 Oktober 2022

⁶⁷ KUA Batulayar *Observasi* pada Oktober 2022

mengikuti bimbingan pranikah kapan ada kesempatannya selama pada hari dan jam kerja, di samping itu pertimbangan efisiensi waktu dan pertimbangan banyaknya wilayah yang jauh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga bila dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan jadwalnya maka tidak menutup kemungkinan ada pihak yang berhalangan hadir karena ada kegiatan lain yang bersamaan, seperti halnya kegiatan bimbingan yang kita laksanakan dengan menyesuaikan jadwal dari kemenag kabupaten lebih banyak tidak hadir.⁶⁸

Dengan jadwal pelayanan pelaksanaan bimbingan pranikah setiap hari kerja sebenarnya cukup merepotkan bagi pembimbing karena harus siap dan sigap dalam melayani dan memberikan bimbingan sepanjang jam kerja, karena memungkinkan peserta bimbingan pranikah datang tidak bersamaan.

Sedangkan pelaksanaannya dilakukan dalam waktu antara 1-2 jam dan bagi setiap pasangan calon pengantin mendapatkan bimbingan hanya satu kali pertemuan. Untuk maksimalnya pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut dalam waktu yang cukup

⁶⁸ H. Syamsul Hadi, Penghulu KUA Batulayar, *wawancara*, Batulayar 13 Oktober 2022

singkat para pembimbing rata-rata mengawali proses bimbingan dengan meminta kepada pasangan calon pengantin untuk membaca al-Qur'an serta mengucapkan dua kalimah syahadat ataupun hal-hal lain yang menyangkut masalah pernikahan.

Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Batulayar, dilakukan di ruangan kepala KUA atau ruangan penghulu KUA, karena tidak tersedianya ruangan khusus yang bisa digunakan untuk kegiatan bimbingan tersebut, selanjutnya diberikan bimbingan oleh kepala KUA atau penghulu KUA Kecamatan Batulayar jika beliau berdua berhalangan, bimbingan akan diberikan oleh pembimbing yang lain dan sudah mendapatkan izin dari pihak KUA.⁶⁹

2. *Narasumber Bimbingan Pranikah*

Penasehatan perkawinan baik pranikah maupun pasca pernikahan adalah bagian dari peran dan fungsi dari BP4. KUA sebagai bagian dari BP4 tentunya juga harus memainkan peran ini. *Leading sector* pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin adalah Kantor urusan Agama di masing-masing kecamatan dan narasumber yang dilibatkan bisa saja dari pihak luar KUA. Berdasarkan edaran dari Dirjend

⁶⁹ KUA Batulayar *Observasi* pada Oktober 2022

Bimas Islam, narasumber Kursus Calon Pengantin berasal dari internal BP4 dan atau lembaga lain yang terakreditasi untuk memberikan bimbingan dan konseling pernikahan.⁷⁰

Sesungguhnya ada beberapa pihak yang memungkinkan dan kompeten untuk menjadi narasumber dalam program bimbingan pranikah bagi calon pengantin seperti Akademisi, PKK, Da'i atau Mubalig, Psikolog, Dinas Kesehatan, dan LSM terkait, akan tetapi Dalam realisasinya dengan alasan ketersediaan anggaran yang terbatas narasumber bimbingan pranikah di KUA Gunungsari dan Batulayar berasal dari Kepala KUA sendiri, penghulu, penyuluh, dan sebagian melibatkan anggota BP4.

Penghulu KUA kecamatan Batulayar juga memberikan komentar terkait narasumber bimbingan pranikah.

Kerjasama lintas personal atau sektoral ini belum terjalin secara memadai dan maksimal. Sehingga narasumber bimbingan pranikah bagi calon pengantin masih terbatas dari kalangan internal KUA dan BP4. Karena ada kekhawatiran dari pihak KUA untuk melibatkan pihak luar sebagai narasumber

⁷⁰ KUA Gunungsari *Observasi* pada Oktober 2022

terkait dengan tidak adanya anggaran untuk transportasi dan honor bagi narasumber.⁷¹

Karena memang secara aturan tugas untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan dianggap sebagai tugas yang melekat bagi para kepala KUA, penghulu dan penyuluh sehingga tidak ada anggaran tersendiri yang di alokasikan oleh pemerintah untuk kegiatan tersebut.

3. *Materi Bimbingan Pranikah*

Pelaksanaan bimbingan tersebut khususnya pada tataran penyampaian materi yang telah ditentukan oleh pelaksana bimbingan pranikah dipadukan dengan materi pendukung yang dipandang memiliki keterkaitan dan pengaruh yang signifikan dalam mencapai tujuan bimbingan seperti membaca al-Qur'an dan kalimat syahadat atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pernikahan dilakukan dengan maksud mengukur tingkat pemahaman agama pasangan calon pengantin, seperti yang dikatakan oleh kepala KUA Batulayar.⁷²

Sebelum calon pengantin diberikan bimbingan terlebih dahulu para peserta diminta untuk mengaji dan mengucapkan dua kalimat syahadat, hal tersebut

⁷¹ H. M. Roji'un, Kepala... *Wawancara*, 21 November 2022

⁷² KUA Batulayar *Observasi* pada Oktober 2022

dilakukan mengingat tingkat pengetahuan agama bagi pasangan calon pengantin sangat tepat jika dijadikan acuan dalam memberikan bimbingan, dimana bagi calon pengantin yang memiliki kemampun baca al-Qur'annya cukup bagus menjadi indikator terhadap pengetahuan agamanya, dibandingkan bagi calon pengantin yang kurang mampu membaca al-Qur'an terlebih bagi yang tidak bisa sama sekali. Sehingga bagi calon pengantin yang dianggap pengetahuan agamanya masih kurang akan diberikan pembinaan yang lebih intensif.⁷³

Uji kompetensi membaca al-Qur'an yang dilakukan sebelum melakukan bimbingan tersebut pada dasarnya cukup beralasan, karena sebagai seorang muslim wajib hukumnya mampu membaca al-Qur'an, sebagaimana wajibnya mendirikan shalat.

Menanggapi hal tersebut beberapa orang peserta bimbingan pranikah mengaku kewalahan dalam mengikuti kegiatan bimbingan. Setelah diadakan interview, ternyata mereka tidak mampun membaca al-Qur'an dengan baik. Pengakuan ini diungkapkan oleh salah satu peserta yang mengikuti bimbingan pranikah.

⁷³ Azwani, Kepala KUA Batulayar, *wawancara*, Batulayar 13 Oktober 2022

“Kegiatan bimbingan ini memang luar biasa terlebih lagi ketika saya diminta untuk mengaji termasuk saya orang-orang yang ngajinya masih kurang fasih karena hanya mengaji sama orang tua, ditambah lagi dengan perasaan yang grogi membuat saya merasa gugup.”⁷⁴

Mengenai kemampuan baca al-Qur'an bagi calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah sangat beragam di antaranya ada yang lancar, sebagian kurang lancar tapi di kategorikan mampu dan sebagian besar kurang mampu sementara selebihnya memang tidak mampu sama sekali.

Berdasarkan buku pedoman pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin, pembinaan membaca al-Qur'an tidak masuk materi yang diberikan dalam bimbingan, namun dianggap sangat penting dilakukan dalam memberikan bimbingan pranikah mengingat sebagian besar masyarakat kurang memperhatikan terhadap pembelajaran al-Qur'an bagi anak-anaknya.

Pada dasarnya materi bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin sudah ditetapkan secara rinci seiring dikeluarkannya Peraturan Direktur

⁷⁴ Hil Mahfuz, Peserta Bimbingan Pranikah, *Wawancara*, Batulayar 15 Oktober 2022

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama tentang pelaksanaan bimbingan pranikah, sebagaimana dalam buku pedoman penyelenggaraan bimbingan pranikah dibagi dalam tiga kelompok materi yaitu :

- a. Kelompok dasar meliputi kebijakan Kementerian Agama tentang pembinaan keluarga sakinah, kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah, Perundang-undangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, hukum munakahat serta prosedur pernikahan.
- b. Kelompok inti meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen dalam keluarga, serta psikologi perkawinan dan keluarga.
- c. Kelompok penunjang meliputi pendekatan andrologi, penyusunan SAP dan micro teaching, *Pre test* dan *post test*, serta penugasan atau rencana aksi.⁷⁵

Pengelompokan tersebut, untuk mencapai tujuan pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut maka ditetapkan beberapa materi pokok serta uraian materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan

⁷⁵ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 8

pranikah. Materi tersebut di antaranya tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama (fikih munakahat), undang-undang perkawinan, KDRT, perlindungan anak, hak dan kewajiban suami istri serta manajemen keluarga.

a. Tata Cara dan Prosedur Perkawinan

Materi tata cara dan prosedur perkawinan dalam bimbingan pranikah juga menjadi bagian dari materi yang disampaikan, mengingat konsep tentang tata cara pernikahan dalam Islam diatur dengan jelas dalam syariat agama islam, hal tersebut juga di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti kesiapan fisik dan mental bagi calon pengantin, memahami batas usia pernikahan, ataupun memahami tentang hal-hal yang harus dipersiapkan oleh pengantin sebelum melaksanakan akad nikah. Aturan-aturan yang dikehendaki dalam syariat islam harus dipatuhi oleh pasangan calon pengantin. Hal inilah yang menyebabkan materi tentang tata cara dan prosedur perkawinan sangat penting disampaikan kepada pasangan calon pengantin.

b. Pengetahuan Agama

Demikian pula halnya pengetahuan agama khususnya fikih munakahat sangat penting

disampaikan kepada calon pengantin, terutama yang terkait dengan hukum dan tata cara bersuci dari hadas, persoalan cerai dan rujuk serta tata cara bergaul suami istri menurut Islam dan lebih khusus lagi mengenai bagaimana saling menghargai antara suami istri dan tata cara shalat.

Ketika melakukan bimbingan kami menekankan kepada peserta bimbingan agar dalam melakukan hubungan suami istri harus melakukan dengan adab dan tata cara menurut syariat islam, seperti bercumbu dan tidak lupa berdo'a setiap akan melakukan hubungan suami istri, karena akan sangat berimbas kepada sikap dan perilaku anak yang akan dilahirkan dari hubungan tersebut.

76

c. Undang-Undang Perkawinan dan Undang-undang KDRT.

Materi tentang peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga serta undang-undang KDRT dalam kegiatan bimbingan pranikah tersebut, mengingat negara telah membuat aturan tentang perkawinan sebagaimana tertuang dalam aturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan perkawinan yang

⁷⁶ Azwani, Kepala KUA Batulayar, *Wawancara*, 13 Oktober 2022

tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan dianggap tidak sah.

Undang-undang KDRT menjadi salah satu materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah karena kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dapat memicu terjadinya perpecahan dan perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah gejala yang telah menjakiti masyarakat. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, hal inilah yang membuat undang-undang KDRT perlu disosialisasikan terutama kepada para pasangan calon pengantin.

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah kami mengingatkan kepada para pasangan calon pengantin agar nantinya dalam membina rumah tangga hendaknya menghindari kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun baik fisik maupun psikis. Karena jika terjadi KDRT sementara korban kekerasan merasa keberatan dapat melaporkan kepada pihak berwajib.⁷⁷

d. Manajemen Keluarga

Manajemen keluarga diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan dalam keluarga untuk

⁷⁷ Bq. Hasnawati, Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Batulayar, *Wawancara*, 15 Oktober 2022

mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Hal utama dalam rumah tangga yang patut untuk dikedepankan adalah kepemimpinan suami selaku kepala rumah tangga dalam mengarahkan keluarganya menuju keluarga sukses dunia akhirat.

Di samping itu, dalam menyampaikan materinya narasumber berupaya memadukan materi dengan budaya dan adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga dalam mengimplementasikan bimbingan tersebut sangat mengedepankan kreativitas pembimbing yang ditandai dengan adanya kecenderungan berpindah dari suatu materi ke materi yang lainnya untuk mengejar target alokasi penyajian materi berdasarkan kebutuhan, walaupun dalam keterbatasan waktu yang disediakan. Dengan kata lain, ada di antara pembimbing yang berpandangan bahwa penyampaian materi sangat memungkinkan untuk dikondisikan, tergantung dari kondisi calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah.⁷⁸

Sebagai langkah antisipasi sebagian pembimbing mengakui bahwa tujuan pencapaian materi bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin bukan hanya pada target terpenuhinya pedoman sebagai acuan,

⁷⁸ KUA Gunungsari dan Batulayar, *Observasi*, Oktober 2022

maka dalam mengimplementasikan bimbingan pranikah, lebih kepada orientasi pencapaian tujuan pembimbingan dalam bimbingan pranikah tersebut. Dimana pembimbing tidak dibatasi oleh suatu proses penasehatan yang diikat oleh pedoman semata, karena mereka menyadari bahwa sebagai pembimbing mereka bukan orang yang serba bisa.

Pada sisi yang lain, ada juga di antara pembimbing yang merasa bahwa pedoman yang dikeluarkan oleh kementerian agama adalah sangat penting sebagai acuan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan adanya pedoman tersebut mereka bisa mengontrol keteraturan penyampaian materi sehingga tidak tumpang tindih sekalipun dalam keterbatasan waktu yang tersedia. Namun dalam realitasnya, akibat belum maksimalnya pelaksanaan kurikulum dan pedoman materi bimbingan pranikah membuat tujuan pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin belum tercapai sepenuhnya.

Terlepas dari adanya perbedaan pandangan tersebut, peneliti melihat bahwa adanya pedoman tersebut untuk mengarahkan pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut tetap sangat

diperlukan untuk dipenuhi namun tidak membatasi kreativitas pembimbing untuk menyesuaikan materi dan metode dalam menyampaikan materi bimbingan pranikah tersebut serta kondisi sosiopsikis pasangan calon pengantin yang dihadapi.

4. *Metode Bimbingan Pranikah*

Metodologi bimbingan pranikah merupakan pengetahuan tentang bagaimana mengaplikasikan proses pembimbingan secara benar, efisien dan efektif. Metodologi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah kegiatan bimbingan. Meskipun pasangan calon pengantin memiliki kualitas dan motivasi yang tinggi, tetapi apabila tidak didukung dengan metode yang mantap, maka pelaksanaan bimbingan tersebut tidak akan mencapai hasil maksimal.

Beberapa metode yang dapat digunakan dalam bimbingan pranikah adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Metode metode tersebut dianggap metode yang cocok diterapkan, mengingat beragamnya materi yang mesti disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin sehingga memungkinkan untuk dilaksanakan dengan

berbagai metode agar sasaran dan tujuan bimbingan pranikah dapat tercapai sesuai harapan.

Berdasarkan pengamatan, implementasi bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Gunungsari dan Batulayar, pelaksanaan bimbingan lebih banyak menerapkan metode ceramah dan Tanya jawab dibandingkan metode yang lain. Metode ceramah dan Tanya jawab dianggap metode yang efektif dalam setiap pelaksanaan bimbingan pranikah, mengingat pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Batulayar jauh dari target waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 8 ayat 4 menjelaskan pelaksanaan kursus pranikah atau kursus calon pengantin sekurang-kurangnya 16 jam.⁷⁹ Sementara realisasinya hanya dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 1-2 jam saja, sehingga metode ceramah dan Tanya jawab inilah yang dianggap representatif untuk menyampaikan beberapa materi

⁷⁹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah* Pasal 8 ayat 4

bimbingan pranikah, hal tersebut dibenarkan oleh penghulu KUA Batulayar.⁸⁰

“Dalam menyampaikan materi pada bimbingan pranikah saya sampaikan dengan metode ceramah di hadapan peserta dengan sesekali bertanya kepada peserta atau sebaliknya memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya tentang materi yang saya sampaikan mana kala ada yang belum difahami oleh para peserta.”⁸¹

Metode ceramah dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin sesungguhnya memiliki kelebihan dan kekurangan namun tidak dapat dikatakan suatu metode yang salah. Hal ini dikarenakan model pengajaran ini dapat dieksploitasi atau dikreasikan menjadi suatu metode ceramah dan tanya jawab yang menyenangkan. Kekurangannya yaitu dapat membuat bosan, metode ini sangat tergantung siapa yang menggunakannya serta cenderung membuat peserta pasif. Namun memiliki kelebihan yaitu pembimbing mudah menguasai ruangan, dapat diikuti sejumlah pasangan calon pengantin sebagai peserta, mudah

⁸⁰ KUA Gunungsari dan Batulayar *Observasi* pada Oktober 2022

⁸¹ H. Syamsul Hadi, Penghulu KUA Batulayar, *Wawancara*, 13 Oktober 2022

mempersiapkan dan melaksanakannya serta lebih efektif dalam alokasi waktu, hingga dengan pertimbangan efektifitas waktu tersebut sehingga pembimbing lebih cenderung memilih metode ceramah dan tanya jawab dalam melaksanakan bimbingan pranikah bagi pasangan Calon Pengantin.

Untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang praktik pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA Gunungsari dan Batulayar kepada para pasangan calon pengantin sebagai modal dalam membangun dan menjaga keutuhan keluarga, maka peneliti juga melakukan wawancara dengan pasangan suami istri yang sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Gunungsari dan Batulayar dan yang terdiri dari 6 pasangan.

Yang pertama peneliti melakukan wawancara dengan pasangan M. Saleh yang mengungkapkan bahwa.

Praktik pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Gunungsari cukup bagus meskipun di rasa belum maksimal tapi bagi saya sudah lumayan baik dari segi materi dan narasumbernya, karena materi yang disampaikan adalah materi yang sangat inti dan mengena sesuai dengan kebutuhan kita dalam berumah tangga, seperti pengetahuan agama seperti

bagaimana kita saling menghormati dan saling menghargai dengan pasangan.⁸²

Yang kedua peneliti melakukan wawancara dengan Ahmad Sanusi, mengenai praktik pelaksanaan bimbingan pranikah dia mengatakan.

Bimbingan pranikah yang di adakan di KUA Gunungsari secara materi memang simple tapi cukup mengena dengan keinginan kami para peserta sehingga meskipun materinya sedikit tapi sangat jelas terutama tentang bagaimana menghargai istri dan mengedepankan diskusi untuk menyelesaikan masalah demi mempertahankan keutuhan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan pernikahan.⁸³

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Lukmanul Hakim terkait praktik pelaksanaan bimbingan pranikah.

Praktik pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA batulayar dalam pelaksanaannya menggunakan metode yang sangat tepat bagi saya karena meskipun waktunya sebentar tapi materi yang disampaikan sangat tepat, terutama masalah agama karena sebagai umat beragama dasar yang paling utama dalam membangun keluarga adalah dengan dasar agama

⁸² M. Saleh., *Wawancara*, Gunungsari, 28 Januari 2023

⁸³ Ahmad Sanusi., *Wawancara*, Gunungsari, 27 Januari 2023

yang kuat, hal yang paling saya ingat adalah kita disuruh untuk bertutur kata yang baik kepada istri baik dalam keadaan susah maupun senang, memang yang namanya kita hidup bersama pasti pernah rebut tapi saya ingat betul dulu pernah disampaikan bahwa kadang-kadang istri itu suka cerewet karena capek seharian mengurus rumah, jadi saya kadang lebih memilih untuk ngalah daripada berantem.⁸⁴

5. *Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah*

Evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah di di KUA Gunungsari dan Batulayar belum pernah dilakukan secara khusus, karena semenjak pelaksanaan bimbingan pranikah pada tahun 2017 tidak pernah terjadi masalah yang serius terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah. Hal ini diungkapkan oleh Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Gunungsari.

Semenjak pelaksanaannya pada tahun 2017, Kita di KUA Gunungsari tidak pernah melaksanakan evaluasi baik menyangkut pelaksanaan ataupun menyangkut hasil dari pelaksanaan program bimbingan tersebut, karena tidak pernah ada keluhan

⁸⁴ Lukmanul Hakim, *wawancara*, Batulayar, 30 Januari 2023

secara langsung dari masyarakat terkait pelaksanaan bimbingan selama ini.⁸⁵

Pelaksanaan program bimbingan pranikah yang seharusnya dilaksanakan selama 16 jam pelajaran akan tetapi pada realisasinya waktu pelaksanaan bimbingan hanya berkisar 1-2 jam, sehingga sangat berpengaruh juga terhadap target pemahaman materi yang diterima oleh peserta bimbingan. Dengan demikian pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Gunungsari dan Batulayar terkesan sekedar menjalankan peraturan tapi mengabaikan apa sebenarnya esensi dari pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut.

Mengenai waktu pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin, para peserta bimbingan mengakui bahwa Waktu pelaksanaan bimbingan yang hanya kurang lebih 2 jam belum cukup untuk mengetahui semua hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, belum lagi materi lainnya. Jadi dengan demikian, menurut mereka waktu yang digunakan perlu dipertimbangkan untuk ditambah

⁸⁵ H. Zakaria, Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Gunungsari, *Wawancara*, 21 November 2022

waktunya oleh pihak yang berkompeten dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama.⁸⁶

Mengenai hal diatas Azwani selaku Kepala KUA Gunungsari mengatakan bahwa:

Mengenai keterbatasan waktu pelaksanaan bimbingan yang hanya bisa kami laksanakan kurang lebih 2 jam saja, samapai saat ini kami belum menemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut dikarenakan selain masalah pernikahan masih banyak urusan yang harus kami selesaikan sehingga sebisa mungkin kami membagi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang lain.⁸⁷

C. Analisis Tentang Praktik Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktik pelaksanaan bimbingan pranikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Gunungsari dan Batulayar masih belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Pasal 8 ayat 4 menjelaskan pelaksanaan bimbingan pranikah atau kursus

⁸⁶ KUA Batulayar, *Observasi*, November 2022

⁸⁷ Azwani, Kepala KUA Batulayar, *Wawancara* 19 November 2022

calon pengantin sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran.⁸⁸ Sementara berdasarkan realisasinya pelaksanaan bimbingan pranikah hanya dilakukan dalam waktu 1-2 jam saja dengan alasan keterbatasan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk pelaksanaan bimbingan tersebut.

Selain keterbatasan waktu, pelaksanaan bimbingan pranikah hanya dilaksanakan di ruangan Kepala KUA atau ruangan Penghulu KUA dengan tanpa didukung sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang materi bisa disampaikan secara sempurna oleh narasumber atau pembimbing.

Meskipun demikian pihak KUA selaku penyelenggara terus berusaha untuk memaksimalkan pelaksanaan bimbingan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebagai implementasi dari kegiatan bimbingan yang diselenggarakan, mengingat begitu banyak materi yang harus disampaikan dalam kegiatan bimbingan tersebut.

2. Materi Bimbingan Pranikah

Mengenai materi yang harus disampaikan bahwa tidak semua materi yang sudah ditentukan tersebut bisa disampaikan secara rinci oleh pemateri, hanya beberapa

⁸⁸ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah* Pasal 8 ayat 4

hal yang dianggap utama yang disampaikan termasuk masalah Agama yang mencakup dasar-dasar pernikahan, seperti membaca Al-Qur'an, Syahadat dan Fiqih pernikahan.

Pemahaman tentang materi yang seharusnya diterima oleh peserta bimbingan secara sempurna tidak pernah maksimal karena para narasumber tidak bisa menyampaikan materi secara menyeluruh. Meskipun metode yang digunakan narasumber adalah metode ceramah dan tanya jawab tapi karena tidak semua materi yang sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan itu dikuasai oleh narasumber, sehingga hal itu juga yang menyebabkan materi yang disampaikan menjadi kurang sempurna.

Program bimbingan pranikah yang dicanangkan oleh pemerintah bisa memberikan manfaat yang besar sebagai tujuan yang sudah ditetapkan yaitu;⁸⁹

- a. Peserta bimbingan pranikah akan mampu memahami perihal perkawinan dan seluk beluk membina rumah tangga berdasarkan ketentuan syari'at, mengenai dasar perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, syarat dan rukun nikah, akad nikah dan ijab kabul. Pentingnya calon pengantin mengetahui aturan syari'at tersebut dikarenakan

⁸⁹ Dokumen KUA Gunungsari

mulai prosedur dan tata cara pernikahan sampai dengan aturan membina rumah tangga diatur dalam agama.

- b. Peserta bimbingan pranikah dapat mengetahui dan memahami hak dan kewajiban antara suami istri, dengan penegetahuan dan pemahaman tersebut, nantinya diharapkan pasangan suami istri dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Islam menentukan hak-hak di antara keduanya, yang dengan menjalankan hak-hak tersebut maka akan tercapai ketenteraman dan keberlangsungan keluarga harmonis dan sejahtera.
- c. Peserta bimbingan pranikah dapat memahami bagaimana menjalankan peran masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pasangan suami istri yang baik adalah pasangan yang terampil untuk mengambil peran dalam menjalani aktifitas sehari hari dalam rumah tangga.
- d. Pasangan suami istri akan selalu berupaya dengan tulus dan ikhlas untuk bersama-sama menerapkan ajaran-ajaran agama sebagai bekal rohani dalam menjada keharmonisan rumah tangga.

Beberapa tujuan tersebut diatas akan sulit tercapai jika dalam pelaksanaan bimningan pranikah belum bisa maksimal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

oleh pemerintah terkait masalah waktu teknis dan prosedur pelaksanaan Bimbingan pranikah.

3. *Narasumber Bimbingan Pranikah*

Terkait dengan narasumber yang seharusnya menjadi pemateri pada pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah, penyelenggara bimbingan dalam hal ini KUA Gunungsari dan Batulayar belum bisa mengupayakan secara maksimal karena pelaksanaan bimbingan yang sesuai dengan tata aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan di dukung dengan anggaran dana yang memadai di Kabupaten Lombok Barat hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun dan selebihnya dilakukan secara mandiri atas inisiatif para Kepala KUA masing-masing. Hal ini menyebabkan pihak penyelenggara bimbingan merasa kesulitan untuk menghadirkan narasumber yang sesuai dengan keahliannya berdasarkan beberapa materi yang harus diterima oleh para peserta bimbingan pranikah.

Peluang pelaksanaan bimbingan pranikah sesuai dengan peraturan pada dasarnya sangat besar, tergantung dari kemauan dan keseriusan penyelenggara bimbingan. Hal tersebut sangat memungkinkan untuk dilakukan sesuai dengan aturan, pelaksanaan bimbingan pranikah selain BP4 dapat diselenggarakan oleh organisasi keislaman lainnya, sehingga pada posisi seperti ini

tergantung dari pihak Kementerian Agama khususnya pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan bagaimana menjalin kerja sama yang lebih luas kepada pihak-pihak yang berkompeten termasuk dalam perekrutan pemeteri ahli.

Peluang seperti ini seharusnya dimanfaatkan oleh penyelenggara agar keberhasilan program bimbingan pranikah tersebut sebagaimana maksud dan tujuan pelaksanaannya dapat tercapai. Karena esensi materi yang tertuang dalam pedoman tersebut kecil kemungkinan dapat dikuasai secara keseluruhan oleh seorang pembimbing.

4. *Metode Bimbingan Pranikah*

Metode ceramah dan tanya jawab yang diterapkan para narasumber sesuai dengan situasi dan kondisi peserta hal ini juga sebagai penunjang keberhasilan program bimbingan pranikah, terlebih lagi jika para narasumber membuat sejenis SOP sebagai pegangan dalam menyampaikan materi bimbingan sehingga para narasumber tidak terpaku pada keterbatasan waktu dan kondisi peserta bimbingan. Karena untuk mencapai target yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan bimbingan pranikah maka penyelenggara harus memiliki standar sebagai acuan dalam pelaksanaan tersebut.

Meskipun pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Gunungsari dan Batulayar masih terkesan sederhana tapi sebagian peserta menikmati kegiatan tersebut serta bisa mengambil ilmu sebagai modal dalam membangun rumah tangga, karena mereka mengakui bahwa setelah mereka mengikuti kegiatan Bimbingan Pranikah tersebut mereka merasakan kepuasan tersendiri terkait hal itu.

5. *Evaluasi Praktik Pelaksanaan Bimbingan Pranikah*

Pada praktiknya pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin tidak terlepas dari seluruh komponen yang harus bersinergi antara satu dengan yang lainnya guna mendukung dan memacu kesuksesan penyelenggaraan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam rangka meningkatkan wawasan dan pemahaman calon pengantin tentang seluk-beluk perumahan tangga. Berdasarkan realitas pada implementasi bimbingan pranikah bagi calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Gunungsari dan Batulayar, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penyelenggara dalam hal ini Kantor Urusan Agama sebagai bahan evaluasi pelaksanaan bimbingan pranikah, diantaranya:

- a. Melakukan penambahan alokasi waktu pelaksanaan bimbingan pranikah.

- b. Memberikan batasan atau standar kepada para narasumber sebagai acuan dalam memberikan materi kepada para peserta bimbingan.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

FAKTOR PENGHAMBAT BIMBINGAN PRANIKAH

A. Faktor Penghambat Kegiatan Bimbingan Pranikah di KUA Gunungsari dan Batulayar

a. Anggaran Dana Yang Terbatas

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari dan Batulayar Kabupaten Lombok Barat sebagai lembaga resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama melalui sebuah program yaitu Bimbingan Pranikah untuk memberikan pendidikan berumah tangga bagi Pasangan calon pengantin yang ada di Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Batulayar. Namun, dalam pelaksanaannya program tersebut jarang terlaksana secara maksimal sesuai dengan prdoman yang dikeluarkan Kementerian Agama karena terkendala dengan biaya atau anggaran dari pemerintah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan bimbingan. Jadi, upaya yang ditempuh KUA dalam mempersiapkan calon pengantin dilaksanakan secara *face to face* langsung dengan calon pengantin dalam memberikan nasihat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala KUA Batulayar:

Tindak lanjut KUA dalam memberikan bimbingan kepada para calon pengantin dilaksanakan ketika pasangan calon pengantin melakukan pendaftaran rencana

pernikahan mereka dan bimbingan tersebut diberikan secara mandiri dan langsung disampaikan oleh Kepala KUA, penghulu KUA, petugas BP-4 Atau pun pejabat lain yang sudah mendapatkan izin dari pihak KUA, hal ini dilakukan karena anggaran untuk kegiatan bimbingan ini sangat terbatas, sehingga untuk jadwal bimbingan dari kabupaten itu hanya dilakukan 1 atau 2 kali dalam satu tahun.⁹⁰

Begitu pula dengan program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Gunungsari, sebagaimana yang disampaikan oleh Penghulu KUA Gunungsari;

Pemberian bimbingan pranikah kepada pasangan calon pengantin yang dilakukan oleh pihak KUA kecamatan Gunungsari ditemukan beberapa kendala baik dari pihak KUA sendiri ataupun masyarakat yaitu: jadwal pelaksanaan bimbingan pranikah ditetapkan oleh pemerintah tidak maksimal karena hanya satu kali dalam satu tahun.⁹¹

Kendala utama yang dihadapi dalam menyampaikan materi bimbingan pranikah tersebut adalah anggaran yang disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian agama, sehingga hal tersebut menyebabkan

⁹⁰ Azwani, Kepala KUA Batulayar, *Wawancara*, 13 Oktober 2022

⁹¹ H. Mujtahidin, Penghulu KUA Gunungsari, *Wawancara*, 13 Oktober 2022

penyelenggara tidak mampu untuk mendatangkan narasumber dari luar instansi KUA karena khawatir tidak mampu untuk memberikan transport kepada para narasumber yang di undang, sehingga narasumbernya masih dari interen KUA. Terkait masalah keterbatasan dana tersebut kepala KUA Gunungsari mengungkapkan;

Keterbatasan anggaran adalah salah satu kendala yang sangat krusial yang dialami oleh kami selaku penyelenggara bimbingan pranikah sehingga dalam pelaksanaannya kami upayakan sesederhana mungkin yang penting program bimbingan tersebut bisa selalu terlaksana dan materi yang disampaikan oleh narasumber bisa difahami dan diimplementasikan oleh peserta bimbingan pranikah.⁹²

b. Sarana dan Prasarana

Masalah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Urusan Agama Batulayar juga belum memadai dan menjadi sebuah kendala dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, tidak adanya ruangan khusus yang bisa difungsikan sebagai tempat pelaksanaan bimbingan pranikah.⁹³

⁹² H. M. Roji'un, Kepala KUA Gunungsari, *Wawancara*, 11 Oktober 2022

⁹³ KUA Batulayar, *Observasi*, Oktober 2022

Penghulu Kecamatan Gunungsari menjelaskan Terkait kendala yang dihadapi oleh penyelenggara bimbingan pranikah:

Kendala bimbingan pranikah kita ketahui menurut perspektif calon pengantin dan pihak KUA. Menurut perspektif calon pengantin, yang mejadi kendala adalah sarana prasarana yang kurang memadai sehingga kurang mendukung berlangsungnya proses bimbingan pranikah, seperti ruangan khusus bimbingan, sound system, papan tulis, infokus, dan kipas angin. Sedangkan menurut perspektif petugas KUA adalah pertama, peserta yang kurang disiplin sehingga sehingga materi yang diterima menjadi tidak lengkap. Kedua, terbatasnya ruang bimbingan pranikah.⁹⁴

c. Keterbatasan Waktu

Dalam kenyataannya pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, para pembimbing belum sepenuhnya memberikan materi yang semestinya disampaikan pada pelaksanaan bimbingan pranikah berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Kendala utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan materi bimbingan pranikah

⁹⁴ H. Mujtahidin, Penghulu KUA Gunungsari, *Wawancara*, 11 Oktober 2022

tersebut adalah keterbatasan waktu yang disediakan oleh penyelenggara yaitu dalam pelaksanaannya program bimbingan nikah di KUA Gunungsari dan Batulayar hanya sekitar 1-2 jam, disebabkan banyak hal, salah satunya adalah keterbatasan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk menunjang program bimbingan pranikah yang sesuai dengan peraturan tersebut diatas.⁹⁵

B. Analisis Faktor Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Gunungsari dan Batulayar

Membahas tentang kendala pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan calon Pengantin yang dialami penyelenggara dan peserta bimbingan pada Kantor Urusan Agama Gunungsari dan Batulayar tidak bisa dipisahkan dari komponen yang mendukung suksesnya pelaksanaan bimbingan tersebut.

Berdasarkan temuan peneliti dari hasil wawancara dan observasi di KUA Gunungsari dan Batulayar secara umum kendala yang dihadapi oleh penyelenggara bimbingan pranikah adalah.

1. Kendala Berdasarkan Perspektif Petugas KUA adalah masalah anggaran dana yang terbatas, dengan keterbatasan anggaran dana pelaksanaan bimbingan tidak pernah bisa maksimal sesuai dengan ketentuan pelaksanaannya yaitu selama 16 jam, sehingga bimbingan pranikah di KUA

⁹⁵ KUA Gunungsari dan Batulayar, *Observasi*, November-Oktober 2022

Gunungsari dan Batulayar dilaksanakan sesederhana mungkin.

2. Kendala berdasarkan Perspektif calon Pengantin
 - a. Keterbatasan waktu, pelaksanaan bimbingan pranikah hanya dilaksanakan sekitar 1-2 jam dengan begitu banyak materi yang harus diselesaikan, sehingga pemateri tidak bisa leluasa dalam menyampaikan materi dan hanya disampaikan yang inti-inti saja terutama masalah agama, begitu juga para peserta ada yang merasa kurang puas dengan materi yang disampaikan karena terkesan di press disebabkan waktu yang cukup singkat.
 - b. Sarana Prasarana yang kurang memadai. Sarana dan prasarana kurang memadai sehingga kurang mendukung berlangsungnya proses bimbingan pranikah, seperti ruangan khusus bimbingan, sound system, papan tulis, infokus, dan kipas angin.

BAB IV

EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH

A. Data Kasus Perceraian di KUA Gunungsari dan Batulayar

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa responden terkait dengan masalah yang diteliti, maka peneliti menemukan beberapa data terkait dengan evektifitas bimbingan pranikah. Berdasarkan keterangan dibawah ini bahwa angka kasus perceraian dari tahun ketahun terjadi penurunan, hal tersebut menunjukkan bahwa program bimbingan pranikah merupakan salah satu faktor yang mempenaruhi menurunnya angka perceraiaan, penurunan angka di kecamatan Batulayar terbukti dengan kasus perceraian pada tahun 2018 terdiri dari 10 kasus dari 265 peristiwa pernikahan, kemudian tahun 2019 terdiri dari 7 kasus dari 230 peristiwa pernikahan dan pada tahun 2020 terdiri dari 7 kasus dari 270 peristiwa peristiwa pernikahan sedangkan pada tahun 2021 terjadi 4 kasus dari 305 peristiwa pernikahan.⁹⁶

Sedangkan data berikut ini menunjukkan bahwa angka perceraian di Kecamatan Gunungsari yaitu pada tahun 2018 sebesar 21 kasus dari 503 peristiwa pernikahan kemudian tahun 2019 sebanyak 15 kasus perceraian dari 369 peristiwa pernikahan dan tahun 2020 sebanyak 16 kasus dari 431

⁹⁶ KUA Batulayar, *Observasi*, November 2022

peristiwa perkawinan sedangkan tahun 2021 sebanyak 6 kasus atau dari 423 peristiwa pernikahan.⁹⁷

Data diatas menunjukkan bahwa Program Kementerian Agama untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang pelaksanaannya di bebaskan kepada KUA Kecamatan cukup efektif dalam menurunkan angka perceraian.

Disampaikan Bapak Kepala KUA Kecamatan Gunungsari :

Data perceraian yang ada di KUA Kecamatan Gunungsari diketahui bahwa pelaku perceraian yang terdata pada tahun 2021 terdapat hanya 6 kasus hal ini menunjukkan bahwa angka perceraian sudah sedikit berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebelum pelaksanaan program bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin.⁹⁸

Hal tersebut, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Gunungsari bahwa:

⁹⁷ KUA Gunungsari, *Observasi*, November 2022

⁹⁸ H. M. Roji'un, Kepala KUA Gunungsari, *Wawancara*, 11 Oktober 2022

Minimnya laporan perceraian yang disampaikan oleh pihak pengadilan Agama Girimenang dikarenakan kasus perceraian di kecamatan gunungsari pun mengalami penurunan dari sebelumnya minimal setiap bulan itu selalu ada laporan yang masuk ke KUA terkait putusan pengadilan tentang perkara perceraian akan tetapi sepanjang tahun 2022 belum ada laporan putusan pengadilan tentang perceraian, sehingga secara kinerja hasil dari adanya program bimbingan pranikah sudah sedikit mengurangi angka perceraian.⁹⁹

Jadi efektifitas program bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin di kecamatan Gunungsari dan Batulayar yang di lakukan Kantor Urusan Agama masing-masing mulai terlihat dan dirasakan oleh masyarakatnya, walaupun belum maksimal baik dari pelaksanaan program bimbingan seperti. Metode, waktu dan materi bimbingan.¹⁰⁰

Selain itu pelaksanaan bimbingan pranikah yang diikuti oleh para pasangan calon pengantin diharapkan bisa memebentuk pribadi yang tabah dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan.

Mengenai hal ini Penghulu KUA Gunungsari menyebutkan bahwa:

⁹⁹ H. Zakaria, Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Gunungsari, *Wawancara*, 11 Oktober 2022

¹⁰⁰ KUA Gunungsari dan Batulayar, *Observasi*, September-November 2022

Dalam literatur Islam, dikenal istilah kafa'ah atau sekufu yang berarti sepadan, sehingga dalam membangun rumah tangga terkadang ditekankan adanya kesetaraan dari masing-masing pasangan. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari segala masalah yang dapat mengganggu rumah tangga dalam membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Perbedaan dimaksud bisa saja terjadi akibat keturunan, ekonomi bahkan sampai kecantikan juga dapat memicu timbulnya persoalan. Sesungguhnya kehidupan rumah tangga mustahil berjalan tanpa konflik dan perselisihan, baik perselisihan kecil maupun perselisihan besar, termasuk adanya perbedaan, tetapi sangat realistis dan bijaksana jika pasangan suami istri dapat mencari hikmah dari perbedaan. Oleh karena itu baik suami maupun istri seharusnya bisa menahan diri dan tidak mudah terpancing menghadapi perbedaan yang ada.¹⁰¹

Dalam perkembangannya, masih ada di antara pasangan calon pengantin yang dari awal masih belum menyadari sepenuhnya terhadap pentingnya pembinaan dan penasehatan dalam bimbingan pranikah, sehingga hal ini berdampak pada kesuksesan pelaksanaan bimbingan pranikah.

¹⁰¹ H. Mujtahidin, Penghulu KUA Gunungsari, *Wawancara*, 17 Oktober 2022

Untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang sejauh mana pelaksanaan bimbingan pranikah yang diberikan oleh pihak KUA dan evektifitasnya kepada para pasangan calon pengantin sebagai modal dalam membangun dan menjaga keutuhan keluarga, maka peneliti juga melakukan wawancara dengan pasangan suami istri yang sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Gunungsari dan Batulayar dan yang terdiri dari 6 pasangan.

Pertama, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak M. Saleh yang tinggal di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari, beliau menikah pada tahun 2017 dan sudah mengikuti bimbingan pranikah dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Gunungsari beliau mengatakan:

Pelaksanaan program bimbingan pranikah yang diberikan oleh pihak KUA sangat baik sehingga sampai sekarang saya mengerti cara membina keluarga dengan baik. Dan materi yang sudah diberikan dalam bimbingan pranikah sangat membantu saya sejauh ini karna kalau ada permasalahan dalam keluarga saya mudah menyelesaikannya. Begitu pula dengan adanya bimbingan pranikah dari KUA kita menjadi tahu tentang kewajiban suami isteri sehingga permasalahan dalam keluarga berkurang, menurut saya pelaksanaan program bimbingan pranikah ini bisa memberikan tununan untuk membina

keluarga dengan baik, serta jauh dari permasalahan, hanya saja waktu pelaksanaannya hanya sebentar sehingga kesempatan Tanya jawab sangat terbatas.¹⁰²

Ibu Sri Wahyuni yang merupakan istri dari M. Saleh juga menjelaskan bahwa:

program bimbingan pranikah sangat perlu untuk menjadi bekal dalam berkeluarga dan materi yang sudah diberikan sangat membantu keluarga saya dalam membina keluarga yang baik, tetapi hal itu semua tergantung kepada pasangan suami isteri jika benar-benar mengaplikasikan materi itu semua akan sangat berguna dalam membina keluarga dengan baik. Dengan adanya program bimbingan pranikah pasangan suami isteri lebih bisa dan bijak dalam membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.¹⁰³

Peneliti melakukan wawancara dengan pasangan suami istri berikutnya yaitu Bapak Ahmad Sanusi dengan Maysarah yang berdomisili di Desa Midang Kec. Gunungsari mereka menikah pada tahun 2017 dan termasuk pasangan yang sudah mengikuti program bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh pihak KUA kecamatan Gunungsari. Terkait pemahaman tentang bimbingan

¹⁰² Bapak M. Saleh, *Wawancara*, Gunungsari 21 Oktober 2022

¹⁰³ Ibu Sri Wahyuni, *Wawancara*, Gunungsari 21 Oktober 2022

pranikah yang telah diikuti dan materi yang disampaikan pihak KUA, Ahmad Sanusi mengatakan :

Program bimbingan pranikah sangat bagus untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dimana program ini sangat membantu karna tanpa bimbingan awalnya kami tidak memiliki gambaran untuk menentukan tujuan dalam membangun kehidupan keluarga dan materi yang disampaikan terutama masalah hak dan kewajiban suami istri sangat berguna bagi saya karna dengan adanya bimbingan pranikah, saya dapat menjaga keutuhan keluarga yang harmonis dan bahagia. Sehingga program ini menurut saya cukup epektif dalam mencegah terjadinya kekerasan dan perceraian dalam keluarga apalagi jika waktu pelaksanaannya bisa lebih lama maka lebih banyak ilmu yang kita dapatkan.¹⁰⁴

Maysarah juga menjelaskan :

Program bimbingan pranikah sangat bagus, karena memiliki tujuan yang sangat bagus yaitu untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kalau terdapat masalah dalam keluarga kami lebih bisa untuk mengatasinya dan materi yang sampaikan sangat membantu dalam menjaga keutuhan keluarga karena kami mengerti dengan hak suami isteri. Program ini menurut saya cukup membantu dalam menekan

¹⁰⁴ Ahmad Sanusi, *Wawancara*, Gunungsari 25 Oktober 2022

terjadinya permasalahan yang timbul dalam keluarga terutama masalah kekerasan dan perceraian.¹⁰⁵

Selain itu juga peneliti melakukan wawancara pasangan suami istri yaitu Mawardi dan Suhartini, menikah tahun 2018 dan tinggal di Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari. Terkait program bimbingan pranikah, Mawardi mengatakan:

Program bimbingan pranikah sangat baik dan berguna dalam membentuk keluarga yang harmonis. materi yang sudah diberikan sangat membantu karena pasangan sudah mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban masingmasing, sehingga keutuhan keluarga dapat terjaga dengan baik. adapun kelebihan dari bimbingan pranikah adalah membantu pasangan dalam menjaga keutuhan keluarga dan kekurangannya adalah waktu pemberiannya sangat kurang sehingga ada materi yang tidak dapat dipahami.¹⁰⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh Suhartini selaku istri dari bapak Mawardi menuturkan:

Program bimbingan pranikah sangat bagus sehingga pasangan suami isteri terarah dalam berkeluarga, dan materi yang diberikan sangat membantu pasangan suami istri

¹⁰⁵ Maysarah, *Wawancara*, Gunungsari 25 Oktober 2022

¹⁰⁶ Mawardi, *Wawancara*, Gunungsari 26 Oktober 2022

dalam menyelesaikan masalah keluarga, dengan adanya bimbingan pranikah saya dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang ada dalam keluarga tanpa harus campur tangan orang lain, sehingga bagi saya pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut cukup efektif untuk membangun kesiapan para pasangan calon suami istri dalam berumah tangga dan terhindar dari perselisihan yang menyebabkan perceraian .¹⁰⁷

Pasangan suami istri berikutnya adalah Hamzanwadi dengan Maira Widia Sari, menikah tahun 2017 dan tinggal di Desa Senggigi, Kec Batulayar Hamzanwadi menjelaskan bahwa :

Program bimbingan pranikah sangat perlu, karna dengan adanya bimbingan pranikah keluarga yang dibangun menjadi keluarga yang harmonis materi yang disampaikan juga sangat membantu pasangan suami isteri dalam membina keluarga harmonis, asalkan suami isteri benar-benar menjalankan seperti yang diajarkan. Bimbingan pranikah tersebut sangat membantu dalam menjaga keharmonisan rumah tangga mengurangi angka perceraian.¹⁰⁸

Hal senada juga dikatakan Maira Widia Sari, bahwa :

¹⁰⁷ Suhartini, *Wawancara*, Gunungsari 26 Oktober 2022

¹⁰⁸ Bapak Hamzanwadi, *Wawancara*, Batulayar 27 Oktober 2022

Program bimbingan pranikah sangat baik dan membantu pasangan suami istri dalam membangun keluarga, dan materi yang disampaikan sangat berguna dalam membangun keluarga yang harmonis, tetapi tergantung juga kepada pasangan apabila benar-benar menjalankan seperti yang akan diajarkan akan sangat membantu dan mungkin tidak ada lagi permasalahan keluarga yang tidak bisa terselesaikan dan kasus perceraian tidak akan terjadi lagi.¹⁰⁹

Pasangan kelima adalah Lukmanul Hakim dengan Ernita, menikah tahun 2019 dan tinggal di Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar. Terkait bimbingan pranikah yang telah diikuti, Lukmanul Hakim mengatakan bahwa :

Program bimbingan pranikah sangat baik, dan membantu pasangan suami isteri dalam menjaga keutuhan keluarga, dan materi yang diberikan akan sangat baik jika dilaksanakan sesuai ketentuan pemerintah karna dengan adanya bimbingan tersebut pasangan suami isteri terhindar dari masalah karna pastinya para peserta sudah mengerti tentang hak dan kewajiban suami isteri. Akan tetapi pelaksanaannya kurang sempurna karena dilakukan hanya

¹⁰⁹ Ibu Maira Widia Sari, *Wawancara*, Batulayar 27 Oktober 2022

beberapa saat saja dan materi yang di terima tidak begitu lengkap.¹¹⁰

Ernita juga mengatakan :

Program bimbingan pranikah sangat berguna bagi pasangan suami isteri yang akan berkeluarga, dan materi yang disampaikan sangat membantu dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarga, sehingga jauh dari permasalahan, walaupun ada masalah dapat diselesaikan dengan mudah. Jika pelaksanaan sesuai dengan ketentuan pemerintah maka tentu akan lebih efektif dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan program bimbingan itu sendiri.¹¹¹

Hal yang sama juga dirasakan oleh pasangan suami istri, Zulfakar dan Emy Suryatin yang menikah tahun 2019 dan tinggal di Desa Meninting Kecamatan Batulayar.

Zulfakar mengungkapkan:

Program bimbingan pranikah sangat perlu, karena dengan adanya bimbingan pranikah pasangan suami isteri mempunyai pedoman dalam berkeluarga, dan materinya sangat membantu dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bimbingan pranikah akan cukup membantu apabila dilaksanakan dalam waktu yang lebih

¹¹⁰ Bapak Lukmanul Hakim, *Wawancara*, Batulayar 28 Oktober 2022

¹¹¹ Ibu Ernita, *Wawancara*, Batulayar 28 Oktober 2022

lama sehingga materi yang disampaikan bisa lebih sempurna.¹¹²

Pernyataan senada juga dikatakan Emy Suryatin bahwa :

Program bimbingan pranikah sangat bagus dan materi yang disampaikan sangat membantu dalam kehidupan berkeluarga, sehingga keutuhan keluarga dapat terjaga dengan baik, kelebihanannya adalah membantu pasangan suami isteri dalam menjaga keutuhan keluarga, dan kekurangannya adalah waktu pemberian bimbingan pranikah sangat sedikit sehingga ada materi yang tidak dimengerti baik.¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan 12 responden yang telah menikah dan mendapatkan bimbingan pranikah di KUA Gunungsari dan Kecamatan Batulayar, menunjukkan bahwa bimbingan pranikah yang diberikan oleh pihak KUA kepada para peserta bimbingan cukup bisa di fahami, namun hamper semua responden mengatakan bahwa bimbingan pranikah tidak maksimal karena waktu yang sangat terbatas.

Hasil observasi peneliti terhadap 6 pasangan suami istri tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang telah

¹¹² AZ, *Wawancara*, Batulayar 31 Oktober 2022

¹¹³ ES, *Wawancara*, Batulayar 31 Oktober 2022

mendapatkan bimbingan pranikah cukup mampu dalam menerapkan ilmu dan pengalaman yang sudah didapatkan melalui bimbingan pranikah untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan baik. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan adanya pasangan suami isteri yang masih kesulitan membangun keluarga dengan baik, hal ini dapat dilihat contohnya dari cara komunikasi yang kurang bagus antara suami dengan isteri, bahkan sering terjadi adu mulut antar anggota keluarga, sehingga keluarga yang terbentuk sangat jauh dari kata harmonis. Hal tersebut disebabkan karena terdapat materi yang belum sempat disampaikan karena waktu pelaksanaan bimbingan yang tidak cukup untuk menyampaikan materi tersebut karena waktu yang disediakan penyelenggara sangat terbatas.¹¹⁴

Pelaksanaan program bimbingan pranikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Gunungsari dan Batulayar jika dilihat dari angka kasus perceraian di Gunungsari dan Batulayar cukup efektif, meskipun dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal karena hanya dilakukan antara 1-2 jam, yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 8 ayat 4 menjelaskan pelaksanaa kursus pranikah atau

¹¹⁴ Kecamatan Gunungsari dan Batulayar, *Observasi* oktober-November 2022

kursus calon pengantin sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran.¹¹⁵

Data yang di peroleh dari Register pernikahan, KUA Batulayar mencatat sejak 2018 s.d 2021 tercatat sebanyak 1070 peristiwa perkawinan dan KUA Gunungsari sebanyak 1726 peristiwa perkawinan sementara untuk kasus perceraian terjadi 82 kasus, dimana periode sebelumnya yakni pada tahun 2014-2017 kasus perceraian di Gunungsari dan Batulayar mencapai angka 113 kasus.¹¹⁶

Kaitannya dengan pelaksanaan program bimbingan pranikah bagi pasangan Calon Pengantin yang meskipun pelaksanaannya sangat singkat dengan waktu yang terbatas, tetapi dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam memacu motivasi calon pengantin untuk belajar pada pengalaman yang disampaikan oleh pembimbing tentang seluk-beluk membina rumah tangga. Sehingga ada beberapa tujuan atau lebih tepatnya dikatakan sebagai harapan dari calon pengantin terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah itu sebagai wadah untuk menambah wawasan dan pengalaman serta kemampuan untuk membangun rumah tangga yang Islami.

B. Analisis Epektifitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

¹¹⁵ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Pasal 8 ayat 4

¹¹⁶ KUA Gunungsari dan Batulayar, *Observasi* oktober-November 2022

Melalui bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin diharapkan akan mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* serta sebagai salah satu upaya mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Hubungan pasangan suami istri pada umumnya akan mengalami gesekan karena adanya perbedaan karakter antara suami dan istri. Berbekal pemahaman yang kuat mengenai rumah tangga dan seluk-beluknya dengan mengikuti bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA diharapkan mampu menemukan solusi terbaik dalam mengatasi gesekan maupun perbedaan yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga, sehingga keharmonisan keluarga tetap terjaga.

Program bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA Gunungsari dan Batulayar sudah sesuai dengan teori epektifitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Gibson, Donely dan Ivancevich; yang mengatakan bahwa pendekatan untuk mengukur efektivitas adalah pendekatan tujuan dan system, karena salah satu tujuan utama dari pelaksanaan bimbingan pranikah adalah untuk mencapai tujuan dan target yaitu dalam rangka menurunkan angka perceraian.

Meskipun secara teori telah terdapat kesesuaian akan tetapi dalam praktiknya harus tetap diupayakan semaksimal mungkin karena pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Gunungsari dan Batulayar khususnya dari segi ketentuan waktu pelaksanaan masih sangat jauh dari ketentuan waktu yang ditetapkan dalam peraturan mengenai tatacara dan teknis pelaksanaan bimbingan pranikah.

Akan tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan dengan segala keterbatasannya hampir pada semua aspek selalu tidak sempurna, namun hasil yang dicapai terbukti mampu memberikan tambahan ilmu, wawasan dan pengalaman serta menumbuhkan kesadaran kepada para peserta bimbingan sebagai persiapan bekal menuju keluarga yang sesuai dengan yang dicita-citakan.

Perpustakaan UIN Mataram

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaannya program bimbingan pranikah di Kabupaten Lombok Barat yang diselenggarakan oleh KUA tetap berjalan dengan metode yang diterapkan oleh KUA masing-masing, khususnya di KUA Gunungsari program bimbingan pranikah dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam satu minggu yaitu pada hari selasa dan kamis yang diikuti oleh dua sampai tujuh pasang calon pengantin, sementara itu di KUA Batulayar dilaksanakan setiap hari kerja dengan tujuan untuk memudahkan para pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan dengan alokasi waktu antara 1-2 jam.

Pelaksanaan bimbingan dengan metode yang diterapkan oleh KUA Gunungsari dan Batulayar terkesan kurang maksimal dalam hal penyampaian materi oleh narasumber karena banyaknya materi yang tidak bisa disampaikan disebabkan keterbatasan waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara.

Demikian halnya dengan kemampuan narasumber yang tidak menguasai sepenuhnya materi bimbingan yang harus disampaikan kepada peserta bimbingan,

karena narasumbernya hanya dari internal KUA. Hal tersebut menjadi sebuah tuntutan bagi penyelenggara bimbingan untuk sebisa mungkin membangun komunikasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan bimbingan pranikah untuk meningkatkan intensitas bimbingan demi tercapainya hasil yang maksimal.

2. Kendala pelaksanaan bimbingan pranikah dalam Menurunkan angka perceraian di Kabupaten Lombok Barat, dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 8 ayat 4 menjelaskan pelaksanaa kursus pranikah atau kursus calon pengantin sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran.¹¹⁷ Akan tetapi pada kenyataannya pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Gunungsari dan Batulayar hanya dilaksanakan dalam waktu antara 1-2 jam, hal ini menjadi kendala dalam mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan pelaksanaan bimbingan pranikah, sehingga diharapkan kepada pelaksana untuk bisa mengeluarkan kebijakan baru mengenai penambahan alokasi waktu pelaksanaan bimbingan pranikah dan mendatangkan narasumber dari luar instansi KUA sehingga dalam pelaksanaan

¹¹⁷ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Pasal 8 ayat 4

bimbingan akan tercapai hasil yang maksimal dan sesuai dengan tujuan pelaksanaan bimbingan pranikah.

Secara umum kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dibagi menjadi dua yaitu, kendala berdasarkan Perspektif calon pengantin antara lain; keterbatasan waktu, sarana prasarana yang kurang memadai. Sedangkan kendala berdasarkan perspektif petugas KUA antara lain; Kurangnya disiplin peserta, dan minimnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah.

3. Program bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Gunungsari dan Batulayar terlihat cukup efektif terbukti dengan data yang peneliti peroleh dari Register pernikahan, KUA Batulayar dan Gunungsari sejak 2018 s.d 2021 tercatat sebanyak 1070 peristiwa perkawinan dan KUA Gunungsari sebanyak 1726 peristiwa perkawinan sementara untuk kasus perceraian terjadi 82 kasus, dimana periode sebelumnya yakni pada tahun 2014-2017 kasus perceraian di Kecamatan Gunungsari dan Batulayar mencapai angka 113 kasus.¹¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa kasus perceraian mengalami penurunan angka dari tahun ke tahun. Khususnya di KUA Gunungsari dan Batulayar.


B. Saran

¹¹⁸ KUA Gunungsari dan Batulayar. *Observasi oktober-November 2022*

Berdasarkan hasil dari penelitian terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Gunungsari dan Batulayar dapat dirumuskan sebuah tawaran formula bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin sebagai berikut.

1. Bagi penyelenggara untuk menjadikan program bimbingan pranikah bagi calon pengantin tersebut sebagai persyaratan substantif dan administratif pelaksanaan akad nikah yang berwibawa. Dan mengupayakan *Leading-sector* pelaksanaan bimbingan pranikah adalah BP4 dan KUA, dengan mengoptimalkan kerjasama lintas sektoral dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah (BKKBN, PKK, Dharma Wanita), LSM yang konsen dengan isu keluarga, perempuan, dan anak, atau organisasi masyarakat dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan, karena Selama ini program bimbingan pranikah hanya sebatas syarat administratif yang bisa saja dimanipulasi sedemikian rupa.
2. Bagi narasumber agar berupaya sebisa mungkin dalam menyampaikan materi untuk memodifikasi dan mengemas metode penyampaian materi sehingga mampu menarik perhatian peserta dengan tidak menghilangkan poin inti dari program pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu memberikan wawasan,

- pemahaman dan keilmuan sebagai bekal calon pengantin dalam membangun bahtera rumah tangga yang sakinah.
3. Bagi peserta bimbingan berupaya dalam mengikuti program bimbingan pranikah tersebut menjadi prioritas utama sebelum melaksanakan akad nikah, Karena melalui program tersebut para peserta mendapatkan banyak sekali ilmu dan pemahaman tentang kehidupan keluarga.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Mersi Sobri Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, Surabaya: Pustaka Yassir, 2011

Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1999

Setiawan W. & Qurban Rifyal, *Membangun Rumah Tangga Samara*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2017

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Tokoh Gunung Agung, 1997.

Echols, Jhon M. dan Sadily, Hassan *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia* Jakarta: Gramedia, 2014

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014

Hasyim, Abdullah, dkk, *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi Dalam pandangan Islam* Jakarta: BKKBN, 2008

P. Siagan, Sondang, *Managemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014

Danim, Sudarwan, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas kelompok*, Jakarta: RIneka Cipta. 2012

Latipun, *Psikologi Konseling*, Malang: UMM Pres, 2010

Amin, Samsul Munir, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah, 2015

Wasman, Nuroniyah, Wardah *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Yogyakarta: CV.Mitra Utama, 2011

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Farah, Adibul, *Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian, Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl*, Semarang: IAIN Walisongo, 2008

Natsir, Muchtar. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah PPN*, Jakarta, Kementerian Agama, 1980

Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan*

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2017

S, Nasution, *Metode Research*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001

Millati, Silma, *Peran Bimbingan Pranikah dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Keluarga* (Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk), tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Muchlisin, *Peran BP4 Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Studi Kasus di Kecamatan Purwodadi), Tesis, Semarang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2017.

Setiawan, Aris, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat*, 2018.

Kamaludin, *Revitalisasi Bimbingan Suscatin Pra Nikah dalam Mencegah Kekerasan dan Perceraian dalam Rumah Tangga di Kabupaten Lombok Tengah*, Tesis Universitas Negeri Mataram Tahun 2021

Achyar, Gamal, dan Fata, Samsul, *Korelasi antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian*, <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>, 279-280

Anriani, Rita dan Nurjannah, *Bimbingan Kelompok Pranikah Dalam Mencegah Perceraian Pada Calon Pengantin*, *Journal homepage: <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/alittizaan>*, 2021

Alam, Samsul, *Pembinaan Pranikah Dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Sleman*. *G-COUNS: Jurnal Bimbingan dan Konseling Vol. 4 No. 1*, Bulan Desember 2019.

Tahir, Masnun, *Evektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang*, *Jurnal Musawa, Studi Gender dan Islam Vol. 17, No.1*, Januari 2018

Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Suhardono, Edy, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994

Arifin. *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Priyatno dan Anti, Erman, *Dasar-dasar Bimbingan dan Bimbingan*, Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. PT. Rineka Cipta. 1999

Bimo walgito, *Bimbingan dan Bimbingan Perkawinan*,
Yogyakarta: 2004

Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Bimbingan Dalam Islam*, Yogyakarta: VII Press, cet. ke-2, 2001

Purwati, Ani *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*,
Surabaya: CV. Jakad Media Publishing 2020

Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*
Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017

Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Lombok Barat dalam Angka 2020*

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Nikah Islam
Departemen Agama Nomor Dj. 11/491 *Tentang Kursus Calon Pengantin*, Tahun 2009

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor: DJ. II/542 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah* Pasal 2 Tahun 2013


Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor: 373 *Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin* Tahun 2017

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

No	Responden	Pertanyaan
1.	Kepala KUA	<ul style="list-style-type: none">➤ Bagaimana praktik pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Batulayar/Gunungsari...?➤ Mengapa bimbingan pranikah harus dilaksanakan di KUA Batulayar/Gunungsari...?➤ Apakah pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan secara tetap dan terjadwal...?➤ Dari instansi apa saja yang bapak hadirkan sebagai narasumber dalam pelaksanaan bimbingan pranikah...? <ul style="list-style-type: none">➤ Bagaimana cara bapak memberikan pemahaman kepada calon pengantin agar mereka semangat mengikuti bimbingan pranikah...?➤ Apa saja kendala yang bapak hadapi dalam pelaksanaan bimbingan Pranikah...?➤ Bagaimana mengatasi kendala yang di alami selama bapak melaksanakan kegiatan bimbingan...?➤ Bagaimana tingkat kehadiran peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan pranikah...?➤ Adakah sanksi yang bapak berikan bagi calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pranikah...?

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ adakah laporan kasus perceraian selama bapak menjadi kepala KUA batulayar/Gunungsari...? ➤ Bagaimana bapak menyikapi kketika terjadi kasus perceraian di wilayah kerja bapak...? ➤ Bagaimana pandangan bapak tentang evektifitas bimbingan pranikah dalam menurunkan angka perceraian...?
--	--	---



Perpustakaan UIN Mataram

Pedoman Wawancara

No	Responden	Pertanyaan
1.	Petugas BP4/ Staf KUA	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah bimbingan pranikah selalu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yaitu selama 16 jam...? • Siapakah narasumber yang bapak hadirkan untuk memberikan materi bimbingan pranikah...? • Adakah kriteria khusus dari narasumber yang akan memberikan materi pada bimbingan pranikah...? <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Apa saja kendala yang bapak hadapi dalam melaksanakan program bimbingan Pranikah...? • Bagaimana mengatasi kendala yang di alami selama bapak melaksanakan kegiatan bimbingan...? • Apakah peserta yang dijadwalkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah bisa hadir semua...? • Adakah sanksi yang bapak berikan bagi calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pranikah...? <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana epektifitas dari pelaksanaan bimbingan pranikah dalam meminimalisir kasus perceraian...?

Pedoman Wawancara

No	Responden	Pertanyaan
1.	Peserta/calon pengantin	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Apakah saudara mengetahui adanya bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin...? ❖ Apakah yang saudara fahami tentang bimbingan pranikah...? ❖ Apakah saudara mengetahui tujuan pelaksanaan bimbingan pranikah...? ❖ Mengapa saudara termotifasi untuk mengikuti bimbingan pranikah...? ❖ Apa tanggapan saudara tentang adanya bimbingan pranikah...? <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Adakah kendala yang saudara alami selama mengikuti bimbingan pranikah...? <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Apakah materi yang diberikan oleh narasumber bisa saudara fahami secara menyeluruh...? ❖ Apa pemahan yang saudara dapatkan setelah mengikuti bimbingan tersebut...? ❖ apakah saudara mengetahui tujuan pelaksanaan bimbingan pranikah...?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Mutahalli Habibi
Tempat/Tgl Lahir : Kekeran 27 Januari 1990
Alamat Rumah : Dusun Apt Aik, Desa Batulayar
Nama Ayah : H. M. Nurdin.
Nama Ibu : Muni'ah
Nama Istri : Karimah
Nama Anak : - Farida Habibaturrobbani
- Sofia Jihan Atmarini
- Hayfa Sofwtun Nisa'

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- a. SD Tahun Lulus : 2003
- b. SMP Tahun Lulus : 2006
- c. MA Tahun Lulus : 2009
- d. S1 Tahun Lulus : 2017

C. Riwayat Pekerjaan :

- Honor Guru mulai 2013-Sekarang
- Penyuluh Agama Islam Honorer mulai 2020-Sekarang

Kontak person: 081907006183

KEGIATAN BIMBINGAN PRANIKAH



WAWANCARA DAN PENGAMBILAN DATA BERSAMA
KEPALA KUA BATULAYAR DAN GUNUNGSARI SERTA
STAF.



Dokumen Pernikahan dan Perceraian

